

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT
DI KAWASAN INDUSTRI MENURUT PP NO. 22 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

OLEH:

ZANNUBA ARIFA SURYANI

NIM 19230019



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT
DI KAWASAN INDUSTRI MENURUT PP NOMOR 22 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

OLEH:

ZANNUBA ARIFA SURYANI

NIM 19230019



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DI KAWASAN INDUSTRI
MENURUT PP NOMOR 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Mei 2023

Penulis



Zannuba Arifa Suryani

NIM. 19230019

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Zannuba Arifa Suryani dengan Nim 19230019 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DI KAWASAN INDUSTRI
MENURUT PP NOMOR 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 05 Mei 2023

**Ketua Prodi Hukum
Tata Negara(Siyasah)**



Dr. Muslich Herry, S.H., M.Hum
NIP: 19680710199031002

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP:196509192000031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zannuba Arifa Suryani
NIM : 19230019
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DI KAWASAN INDUSTRI MENURUT PP NOMOR 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Delasa, 14 Februari 2023	Proposal	
2	Rabu, 15 Februari 2023	BAB I	
3	Rabu, 22 Februari 2023	Revisi Bab 1	
4	Kamis, 23 Februari 2023	BAB II	
5	Jumat, 24 Februari 2023	Revisi BAB II	
6	Senin, 27 Februari 2023	BAB III	
7	Selasa, 28 Februari 2023	Revisi BAB III	
8	Senin, 14 April 2023	BAB IV dan V	
9	Senin, 17 April 2023	Revisi BAB IV dan V	
10	Rabu, 3 Mei 2023	ACC	

Malang, 05 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Zannuba Arifa Suryani, NIM 19230019 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT
DI KAWASAN INDUSTRI MENURUT PP NOMOR 22 TAHUN 2021
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji :

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

()
Penguji Utama

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H
NIP 19881130201802011159


()
Ketua

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP 196509192000031001

()
Sekretaris

Malang, 12 Juni 2023



()
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Salus Populi Suprema Lex”

*Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum yang tertinggi pada suatu
Negara – Marcus Tullius Cicero*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil alamin, kalimat syukur penulis ucapkan pada sang pencipta karena berkat karunia, petunjuk, rahmat, serta hidayahnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi agung kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kepada kita semua yakni jalan kebenaran berupa *addinul islam wal iman*. Dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DI KAWASAN INDUSTRI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** (Studi di Desa Kedunganyar kec. Wringinanom Kab. Gresik) yang mana merupakan salah satu syarat gunan memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan pendukung penulis dalam menuntaskan kepenulisan tugas akhir ini. Hal tersebut didapatkan melalui pihak-pihak yang senantiasa memberi support serta dukungan moril maupun materiil yakni berupa bimbingan, sarana, motivasi, dan juga dukungan yang tak terhingga. Untuk itu kepada beberapa pihak tersebut izinkan penulis memperkenalkannya satu persatu serta sebagai wujud rasa terima kasih yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen wali saya yang telah memberikan arahan serta dukungannya mulai dari awal menginjakkan kaki di perkuliahan hingga akhir studi saya;
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum sebagai penguji utama, Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H sebagai ketua penguji, Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H sebagai sekretaris penguji. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan saran, dan kritikan terhadap skripsi saya.
6. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H, selaku dosen pembimbing tugas akhir. Saya ucapkan kepada beliau beribu-ribu terima kasih atas keikhlasan guna meluangkan waktunya kepada saya dalam membimbing serta memberikan arahan maupun dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi tersebut;
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas menyampaikan ilmu-ilmu yang diajarkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau-beliau

semua;

8. Kedua orang tua yang amat saya sayangi, Bapak Suryanto dan Ibu Sri Punarsih. Terima kasih banyak atas doa-doa yang telah engkau panjatkan, terima kasih pula atas perjuangan dan banyak sekali hal-hal yang rasanya tidak bisa disebutkan oleh kata-kata;
9. Segenap keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Al-'Aly beserta keseluruhan guru saya yang ada di dalamnya. Semoga penulis mendapatkan segala keberkahan ilmu dan manfaatnya.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan support dalam setiap episode kehidupan hingga sampailah pada titik saat ini. Semoga kita dapat bertemu kembali;

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Dan tentunya segala ilmu yang telah penulis dapatkan selama menempuh jenjang perkuliahan strata 1 (S1) ini dapat bermanfaat di dunia serta akhirat. Penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, serta masukan-masukan sangat penulis butuhkan dalam kepenulisan ini agar tetap dapat dinikmati hingga masa yang akan datang.

Malang, 1 Mei 2023

Penulis



Zannuba Arifa Suryani

NIM. 19230019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya^o setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnnnya ال ل م د ر س ة terdiri dari susunan mudlaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلال menjadi fi .

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Zannuba Arifa Suryani, 19230019. *Strategi Pemberdayaan masyarakat Desa dalam mewujudkan Lingkungan Sehat di Kawasan Industri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H.

Kata Kunci: Kawasan Industri; Lingkungan Sehat; Pemberdayaan Masyarakat; Siyasah Dusturiyah.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar yang dilakukan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus permasalahan yang ada dalam penelitian ini ialah apa saja langkah yang dilakukan sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan juga menurut perspektif siyasah dusturiyah. Serta apa saja kendala yang dijumpai didalamnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pada lokasi penelitiannya berada di Jl. Jubel, Kedunganyar, Wringinanom, Gresik. Adapun mengenai sumber data yang digunakan disini ada 2 (dua) yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Pada hasil dari penelitian ini bahwasannya strategi atau upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar yang dilakukan meliputi beberapa hal: 1. Pembuatan tong sampah bersama, 2. Pembudidayaan Maggot, 3. Pelaksanaan program *Minggu Bersih*, 4. Pengelolaan mutu air yakni Pamsimas. Disisi lain, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan tersebut masih memiliki beberapa kendala seperti pola pikir masyarakat, sikap apatis, minimnya sarana dan prasarana, serta komunikasi yang kurang baik dengan pihak industri. Namun terlepas dari kendala yang ada, dalam segi pelaksanaannya sudah sesuai menurut konteks fiqh siyasah dusturiyah.

Maka dari itu, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah dari rumusan masalah pertama bahwa para pemerintah Desa Kedunganyar mampu melakukan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih berinovasi dari yang sebelumnya. Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua yakni kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tugas pemerintah Desa Kedunganyar agar dapat mengevaluasi dan memberikan solusi dalam setiap permasalahannya.

ABSTRACT

Zannuba Arifa Suryani, 19230019. *Village Community Empowerment Strategy in Realizing a Healthy Environment in Industrial Areas According to Government Regulation Number 22 of 2021 Perspective of Siyasa Dusturiyah (Study in Kedunganyar Village, Wringinanom District, Gresik Regency)*. Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasa), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Community Empowerment; Healthy Environment; Industrial Area; Siyasa Dusturiyah.

The Kedunganyar Village community empowerment activities carried out are in accordance with Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation, Protection and Management of the Environment. The focus of the problem in this research is what steps are being taken in accordance with Government Regulation Number 22 of 2021 and also according to the *siyasa dusturiyah* perspective. As well as any obstacles encountered therein.

In this study, researchers used empirical juridical research and a sociological juridical approach. The research location is on Jl. Jubel, Kedunganyar, Wringinanom, Gresik. As for the data sources used here, there are 2 (two), namely primary data sources and secondary data sources.

The results of this study show that the strategies or efforts to empower the Kedunganyar Village community include several things: 1. Making trash cans together, 2. Cultivating Maggot, 3. Implementation of the Clean Week program, 4. Management of water quality, namely Pamsimas. On the other hand, the community empowerment activities that have been carried out still have several obstacles such as people's mindset, apathy, lack of facilities and infrastructure, and poor communication with industry. But apart from the existing constraints, in terms of its implementation it is appropriate according to the context of *fiqh siyasa dusturiyah*.

Therefore, the conclusion that can be drawn in this research is from the first problem statement that the Kedunganyar Village government is able to carry out a more innovative community empowerment strategy than before. As for the second formulation of the problem, namely the constraints in implementing these activities, it is the duty of the Kedunganyar Village government to be able to evaluate and provide solutions to each of the problems.

مستخلص البحث

زنب عارفة سرياني، ١٩٢٣٠٠١٩. استراتيجية التمكين المجتمعي القروي في تحقيق بيئة صحية في المناطق الصناعية وفقاً لللائحة الحكومية رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ منظور سياسة الدستور (الدراسة في جوبل، كدوغ أيار، وريغين أنوم، فرشيء). أطروحة، في القسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور عون الحاكم الماجستير

الكلمات الأساسية: الصناعة الإقليمية، بيئة صحية، تمكين المجتمع، سياسة دستورية.

تتوافق أنشطة التمكين المجتمعي لقرية كيدونغانيار التي تم تنفيذها وفقاً لللائحة الحكومية رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ البيئة وحمايتها وإدارتها. تركز المشكلة في هذا البحث على الخطوات التي يتم اتخاذها وفقاً لللائحة الحكومية رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ وأيضاً وفقاً لمنظور السياسة دستورية. فضلاً عن أي معوقات ووجهت فيه.

أما في هذه الدراسة، فقد استخدم الباحثون البحث القانوني التجريبي ومنهجاً قانونياً اجتماعياً. أما عن موقع البحث فهو في الشارع جوبل، كدوغ أيار، وريغين أنوم، فرشيء. أما بالنسبة لمصادر البيانات المستخدمة هنا، فهناك ٢ (اثنان)، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن الاستراتيجيات أو الجهود المبذولة لتمكين مجتمع قرية كيدونغانيار تشمل عدة أشياء: ١. صنع علب القمامة معاً، ٢. زراعة اليرقة، ٣. تنفيذ برنامج الأسبوع النظيف، ٤. إدارة جودة المياه، وبالتحديد بامسيماس. من ناحية أخرى، لا تزال أنشطة التمكين المجتمعي التي تم تنفيذها تواجه العديد من العقبات مثل عقلية الناس، واللامبالاة، ونقص المرافق والبنية التحتية، وضعف التواصل مع الصناعة. لكن بصرف النظر عن المعوقات القائمة، من حيث تنفيذه فهو مناسب وفق سياق فقه السياسة دستورية.

لذلك، فإن الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه في هذا البحث هو من بيان المشكلة الأول بأن حكومة قرية كيدونغانيار قادرة على تنفيذ استراتيجيات تمكين المجتمع التي تكون أكثر ابتكاراً من سابقاتها. أما بالنسبة للصيغة الثانية للمشكلة، وهي القيود المفروضة على تنفيذ هذه الأنشطة، فمن واجب حكومة قرية كيدونغانيار أن تكون قادرة على تقييم كل مشكلة من المشاكل وتقديم الحلول لها.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori	27
1. Teori Strategi	27
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	30
3. Konsep Lingkungan Sehat	36
4. Kawasan Industri	39
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43
6. Siyasa Dusturiyah	45

BAB III: METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	57
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	57
1. Sejarah Desa Kedunganyar	57
2. Kondisi Demografi	59
3. Pendidikan	60
4. Kesehatan	62
5. Keadaan Sosial	62
6. Kondisi Geografis.....	64
7. Kondisi Pemerintahan Desa	66
B. Pembahasan dan Analisis.....	72
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kawasan Industri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasa Dusturiyah (studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik).....	72
2. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kawasan Industri tersebut.....	86
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan ialah suatu keadaan yang mengikat secara langsung antar manusia dan seluruh aspek di dalamnya. Lingkungan juga termasuk salah satu anugerah dari Allah SWT yang dititipkan pada setiap insan yang menghuni. Dalam lingkungan tersebut mengandung kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.¹ Seperti pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang memberikan definisi bahwasannya "*Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta juga makhluk hidup termasuk manusia dan juga perilakunya, yang mempengaruhi peri kehidupan serta juga kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.*" Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab bersama khususnya masyarakat yang ada disekitar lingkungan tersebut.

Dalam wilayah industri, mungkin menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, serta bebas dari polusi. Adapun kawasan industri sendiri ialah suatu wilayah yang mayoritas di dalamnya terdapat kegiatan industri serta memiliki prasarana perpaduan berupa

¹ Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gava Media, 1999), hal.21.

perlengkapan-perengkapan industri. Tentunya daerah industri dengan daerah lain yang notabeneanya tidak menjadi satu kesatuan dengan wilayah industri pastilah berbeda dalam segi pengelolaan lingkungannya. Baik disebabkan oleh pencemaran udara, air, maupun kualitas tanahnya. Tidak jarang kadar bersihnya udara di kawasan industri dinilai kurang sehat serta dapat menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti dari saluran pernafasan. Kemudian tingkat kejernihan air di daerah tersebut juga bisa dikatakan kurang layak pakai, karena jika saluran pembuangan limbah industri itu tidak tepat dapat menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam kandungan air yang ada di lingkungan tersebut.

Gresik ialah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan julukannya yakni kota industri. Adapun istilah tersebut diberikan pada Kabupaten Gresik karena merupakan sebuah daerah yang mana didalamnya menjadi suatu kawasan adanya industri-industri besar, contohnya seperti industri Pupuk Petrokimia Gresik, industri Semen Indonesia, PT. Maspion, serta PT. Nipsea Paint and Chemical (Nippon Paint) Gresik. Selain itu ada pula macam-macam jenis industri lainnya, mulai dari industri elektronik, industri tekstil, hingga industri makanan yang berskala rumahan atau biasa disebut dengan *Home Industry*. Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2023 disebutkan bahwasannya Gaji UMR Gresik menempati posisi kedua tertinggi se-Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sehingga dengan pertimbangan tersebut pula banyak masyarakat yang mulai berpindah domisili

di Kabupaten Gresik karna mengingat gaji yang ditawarkan disana lumayan tinggi.

Desa Kedunganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang didalamnya terdapat beberapa perindustrian baik industri dari skala sedang maupun besar. Berdasarkan data Kabupaten Gresik tahun 2019 menyebutkan bahwa seluruh jumlah industri yang ada di Desa Kedunganyar tersebut kurang lebih ada 5 (lima) perusahaan yang terdiri dari pabrik baja, pabrik peleburan alumunium, pabrik karet, pabrik arang, dan yang terakhir pabrik kertas. Perindustrian tersebut dibangun kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2013. Tentunya dengan kedatangan perindustrian tersebut terdapat pula dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kedunganyar baik dari segi positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dapat menjadi acuan dalam mencari mata pencaharian warga sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan perekonomian sehari-hari. Masyarakat mengaku cukup senang karena dengan adanya perindustrian tersebut, dinilai cukup membantu perekonomiannya sehingga tidak kebingungan dan kewalahan lagi dalam mencari pekerjaan. Akan tetapi disisi lain terdapat pula dampak negatifnya yang bisa dibbilang cukup besar yakni adanya pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas perindustrian tersebut. Seperti pencemaran udara yang terjadi akibat limbah asap dari aktivitas perindustrian, kemudian juga seperti adanya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah basah.

Pada beberapa tahun silam sempat terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas perindustrian yang terjadi di Desa Kedunganyar. Yakni adanya bau yang amat menyengat disebabkan oleh pabrik tepung beras Rose Brand yang lokasi tepatnya berada di desa sebelah yakni Desa Pening. Meskipun perusahaan tersebut tidak berada di Desa Kedunganyar sendiri melainkan di desa sebelah, akan tetapi dampak yang dirasakan amat kerasa mengingat pabrik tepung beras tersebut berdampingan pas dengan Desa Kedunganyar. Selain bau yang menyengat tersebut, dampak yang dirasakan lainnya seperti air selokan serta aliran sawah warga juga terkena imbasnya yang disebabkan pembuangan limbah pabrik tepung beras tersebut yang kurang tepat sasaran. Kejadian tersebut tentu sangat amat meresahkan para warga tentunya serta disinilah peran Pemerintah Desa diharapkan untuk dapat melakukan upaya serta bagaimana mengkomunikasikan dengan baik pada pihak industri akibat gangguan dari pencemaran lingkungan tersebut.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menyebutkan bahwasannya Kabupaten Gresik sendiri menyumbang banyak tingkat presentase jumlah limbah B3 (yang disebabkan aktivitas perindustrian). Yakni totalnya mencapai 12.905.054 ton per tahun atau 66 persen limbah akibat aktivitas perindustrian yang berada di Kabupaten Gresik. Itu artinya sebagian limbah tersebut juga berasal dari Desa Kedunganyar sebagaimana yang telah disebutkan diatas, selain itu pemerintah desa juga menyebutkan jika terdapat pula limbah basah yang disebabkan oleh proses peleburan alumunium yang tepatnya berada di Dusun Patoman Desa

Kedunganyar. Limbah tersebut juga mencemari beberapa aliran got warga sehingga menimbulkan aroma menyengat seperti bau besi yang agak pekat di hidung. Kejadian serupa juga dialami pada pabrik karet lokasi tepatnya berada di Dusun Wadung Desa Kedunganyar yang beberapa waktu lalu sempat terjadi pencemaran air akibat sembarangan dalam membuang limbah, sehingga mencemari perairan sawah sekitar industri tersebut.

Kondisi yang telah dipaparkan diatas tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, Pemerintah Desa Kedunganyar harus mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar kejadian tersebut tidak terulang lagi serta para masyarakatnya dapat hidup dengan tenang. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan harus dilakukan guna menanggulangi adanya dampak negatif dari aktivitas perindustrian tersebut, seperti melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang tujuannya untuk melindungi dan merawat lingkungan tersebut agar tetap sehat.

Pemberdayaan masyarakat ini pada hakekatnya bertujuan untuk membantu seseorang agar mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan sebagai pengembangan dalam dirinya tersebut. Adapun upaya pemberdayaan masyarakat tersebut disusun mulai dari tahap-tahap yang meliputi: Persiapan, Pengkajian, Perencanaan Alternatif, Formalisasi Rencana Aksi, Pelaksanaan Program, Evaluasi, serta Terminasi. Dengan adanya tahap demi tahap tersebut memiliki fungsi sebagai adanya perencanaan dan kesiapan yang matang, kemudian dikaji terlebih dahulu agar kegiatan tersebut tersusun dengan rapi.

Setelah itu, sebelum diadakannya pengekseskusion dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu dan mengerti akan pentingnya kegiatan tersebut. Dan yang terakhir dari sekian tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang disebutkan diatas yakni berfungsi sebagai pengevaluasian kegiatan demi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung serta agar dapat lebih berinovasi lagi kedepannya.²

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta kerja yakni dibuat dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. PP Nomor 22 Tahun 2021 dibuat tepat pada tanggal 2 Februari 2021, dimana dalam PP tersebut terdapat beberapa butir pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Persetujuan Lingkungan;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;
7. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
9. Pembinaan dan Pengawasan; dan

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat serta Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama.2005), hal. 43.

10. Peneanaan Sanksi Administratif.

Berpacu pada Butir-butir Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 diatas, maka peneliti mengambil beberapa poin saja yang dirasa sesuai dengan kasus diatas seperti poin kedua dan ketiga tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air serta Mutu Udara, poin kelima tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, poin keenam tentang Pengelolaan Limbah B3 dan NonB3, dan terakhir poin kesembilan tentang Pembinaan dan pengawasan. Sehingga dengan pemilihan beberapa poin yang diambil guna menganalisis lebih dalam kasus diatas tersebut dapat lebih mudah dipahami dan tentunya terfokuskan dengan permasalahan yang ada.

Sehubungan dengan hal itu, Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian Siyasah Dusturiyah itu sendiri membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh Siyasah Dusturiyah itu sendiri mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Adapun persoalan-persoalan tersebut umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, Maqosidu Syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam

mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.

Kembali ke akar permasalahan, bahwasannya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih adalah sebuah tantangan serta kewajiban setiap masyarakat yang menempatinya. Di kawasan industri akan menjadi sedikit berbeda karena melihat dari tingkat keasaman udara dan masih banyak lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakatnya dapat mewujudkan lingkungan yang diimpikan bahkan mungkin lebih dari itu. Mengacu pada dasar hukum negara berupa Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penulis mencoba meneliti bagaimana strategi atau upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang diharapkan. Seperti yang terjadi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Yakni bagaimana strategi yang diberdayakan kepada masyarakat Desa Kedunganyar sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, bersih, dan juga sehat dikawasan industri. Dan tak lupa berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 diatas, serta bagaimana ditinjau melalui perspektif Siyasa Dusturiyah.

Maka dari itu peneliti mencoba melakukan penelitian lebih lanjut yakni mengenai bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para Pemerintah desanya kepada masyarakat Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Apa saja strategi yang dilakukan serta tantangan seperti apa yang didapat dalam pemberdayaan masyarakat tersebut untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan terhindar dari bahaya aktivitas perindustrian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan formulasi judul **“STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEHAT DI KAWASAN INDUSTRI MENURUT PP NO. 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (Studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik).**

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan batasan masalah yang hanya membahas tentang bagaimana strategi atau upaya dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk mewujudkan, menciptakan, serta menjadikan lingkungan yang bersih serta sehat di area Kawasan industri dengan menggunakan pisau analisis Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi atau upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri menurut PP No. 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam strategi atau upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di Kawasan industri menurut PP No. 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan apa saja kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara umum, hasil dari penelitian ini dapat menjadi manfaat serta menjadi bahan kajian bagi ilmu pengetahuan terutama dalam pemberdayaan masyarakat sebagai wujud menciptakan lingkungan sehat di kawasan industri.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri sebagai sumber informasi serta bahan bacaan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Bagi pemerintah daerah (desa Kedunganyar), penelitian ini dapat menjadi indikasi pertimbangan serta pengapresiasi atas terwujudnya pemberdayaan masyarakat menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik tersebut. Kemudian manfaat praktis lainnya sebagai berikut.

- a. Untuk penulis sebagai penyelesaian skripsi sehingga mendapatkan gelar S.H di tempat saat ini menimba ilmu. Serta untuk mendalami lagi pengetahuan bagi peneliti mengenai hal tersebut.
- b. Sedangkan manfaat pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa sebagai bahan meningkatnya produksi buku sebagai referensi pembuatan makalah dan lain sebagainya. Serta berguna juga bagi seluruh civitas akademik UIN Malang khususnya warga Fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

Untuk menginterpretasikan makna serta maksud pada judul penelitian ini dengan baik dan benar supaya tidak timbul kesalahpahaman, maka dari itu perlu adanya penegasan pengertian atau definisi dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi diambil dari bahasa Yunani *stretegos* yang artinya suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selain sebagai perencanaan dan manajemen, strategi tidak hanya soal pencapaian tujuan saja, namun strategi juga mengenai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Michael Porter strategi adalah kumpulan tindakan yang mengantarkan nilai yang menarik, penuh dengan pendekatan bisnis untuk hasil yang memuaskan.³

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.⁴ Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan

³ Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2014), hlm. 18

⁴ Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, Hlm 427

masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Lingkungan Sehat

Pengertian lingkungan sehat menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) ialah lingkungan yang mampu memberikan suatu bentuk keseimbangan dalam ekologi sehingga hal tersebut mampu mendukung tercapainya kualitas kehidupan manusia.

4. Kawasan Industri

Pengertian wilayah industri secara singkat merupakan daerah yang sebagian besar kesehariannya didominasi oleh kegiatan perindustrian. Yang dimana didalam daerahnya sudah terfasilitasi pula terkait kebutuhan yang dibutuhkan pada kawasan industri tersebut. Adapun pada wilayah itu, rata-rata lingkungannya ditangani oleh para investor industri yang menguasainya.

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan

syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan ini supaya pembaca lebih mudah dalam menikmati serta memahami mengenai aspek isi dan juga hal yang sudah disampaikan. Serta tujuan lainnya agar memberikan ilmu atau wawasan kepada mereka yang sudah menelaah tuntas penelitian ini. Yang mana didalamnya berisi tentang kesinambungan pembahasan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya, peneliti merangkumnya menjadi bentuk susunan sistematika yang pas, diantaranya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Di dalamnya meliputi latar belakang, Batasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Definisi Operasional. Pada bab I ini berisi tentang atas dasar apa peneliti mengangkat permasalahan ini yang dirangkum ke dalam suatu sub bab yakni Latar Belakang. Kemudian setelahnya peneliti memberikan Batasan Masalah agar fokus pembahasan tidaklah melebar. Selanjutnya yakni Perumusan Masalah yang dilakukan agar lebih spesifik tentang permasalahan seperti apa yang akan diteliti. Kemudian adanya Tujuan dari Penelitian agar mengetahui apa saja yang dituju dalam penelitian ini. Setelah itu, adanya manfaat penelitian yang bertujuan untuk mengspesifikkan manfaat penelitian ini bisa digunakan untuk apa dan kepada

⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

siapa saja. Dan yang terakhir adanya Definisi Operasional guna untuk memberi pemahaman untuk diksi kata atau redaksi yang diambil dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Selanjutnya, terdapat dalam bab ini yang berisi penelitian terdahulu dimana pemaparan mengenai bagaimana judul dalam penelitian dianalisis menggunakan penelitian lainnya. Dalam penelitian terdahulu dicantumkan beberapa penelitian yang hampir sama substansi pembahasannya guna dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga menghasilkan analisis yang pas. Kemudian sub bab berikutnya ada kerangka teori yang fungsinya kurang lebih untuk menelaah teori apa yang dikaji oleh peneliti dalam tulisan ini. Kajian Teori disini berisi tentang pemahaman teori maupun konsep yang diambil oleh peneliti.

Bab III: Metode Penelitian

Berisi tentang substansi dari metode yang diangkat, seperti; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta teknik Pengolahan dan Analisis Data. Yang tujuannya agar mengetahui langkah-langkah seperti apa yang dilakukan dalam penelitian ini mulai dari analisis, jenis penelitian, verifikasi data, dan masih banyak lagi.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab selanjutnya, membahas mengenai apa hasil yang didapat dari penelitian tersebut. Yang didalamnya berisi seputar bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan sehingga dapat mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri mengacu pada norma Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 ditinjau menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam bab ini akan dilakukan proses analisis data baik data primer maupun sekunder sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

Bab V: Penutup

Setelah dipaparkan hasil dari pembahasan isi penelitian diatas, maka di bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhannya. Dikemas secara praktis sehingga dapat ditarik pemahaman yang terdapat didalamnya. Adapun kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk intisari dari semua yang telah dijelaskan. Fungsi lain untuk mempertegas adanya kemanfaatan didalamnya. Selain kesimpulan, disini juga terdapat saran yang fungsinya untuk penilaian pembaca pada penelitian ini. Serta permintaan maaf peneliti apabila terdapat bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian sebelumnya dibawah ini, peneliti akan memaparkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, baik pada masalah yang serupa maupun berbeda.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Eka Via Safira. Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, skripsi tahun 2021 dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Lestari melalui Gerakan Pengelolaan Sampah di Dusun Tengger Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”*.

Dalam penelitian ini, penelitinya menggunakan metode pendekatan riset aksi partisipatoris atau biasa dikenal dengan *Participatory Action Research (PAR)*. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. FGD (*Focus Group Discussion*);
- b. Wawancara Semi Terstruktur;
- c. Pemetaan Partisipatif (*Participative Mapping*);
- d. Penelusuran Wilayah (*Transectoral*);
- e. Kalender Musim.

Adapun permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini yakni pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada lokasi yang peneliti tuju yakni di Dusun Tengger Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, dimana terdapat beberapa aktivitas masyarakat yang dianggap menjadi tindakan pencemaran lingkungan, salah satu diantaranya ialah membuang sampah tidak pada tempatnya. Dalam segi kesamaannya pada penelitian terdahulu kali ini dengan permasalahan yang akan dikaji peneliti yakni sama-sama mengkaji atau menelisik bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Perbedaannya disini ialah pada penelitian yang akan dikaji kelak, peneliti lebih memfokuskan pada area Kawasan industri, sehingga bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat pada daerah Kawasan Industri dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

2. Penelitian ini dilakukan oleh M. Fathir Rahman Desky. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi tahun 2019 dengan judul "*Peranan Masyarakat dalam Meningkatkan Lingkungan yang Sehat di Kecamatan Medan Amplas*".

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Adapun dalam skripsinya, dia menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Yang

mana hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitiannya tersebut dikumpulkan serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Yakni pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah kepustakaan.

Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu kali ini, lebih menelisik bagaimana peranan masyarakat di daerah yang diteliti yakni di Kecamatan Medan Amplas Provinsi Sumatra Utara dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di daerahnya, serta bagaimana peran dari pihak pemerintah daerah khususnya Camat dalam menanggulangi permasalahan tersebut, apa upaya serta tindakan yang dilakukannya. Dalam segi kesamaan penelitian, dalam penelitian yang akan diteliti kelak peneliti sama-sama membahas mengenai bagaimana upaya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan atau mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Sedangkan dalam segi perbedaan, penelitian yang akan dikaji kelak lebih memfokuskan pada daerah Kawasan Industri serta menggunakan analisis PP Nomor 22 Tahun 2021.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Choiriah. Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, skripsi tahun 2015 dengan judul *“Pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon”*.

Dalam metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengawasi Pencemaran Lingkungan di Kota Cilegon dengan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta data dokumentasi.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian terdahulu diatas yakni menekankan pada bagaimana pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Dalam segi persamaan penelitian, penelitian yang akan dikaji kelak sama-sama membahas tentang persoalan lingkungan yang ada di Kawasan Industri. Pada segi perbedaannya lebih terlihat banyak dibanding kesamaannya yakni, pada penelitian terdahulu diatas lebih membahas tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BLH dalam mengatasi pencemaran di Kawasan Industri. Sedangkan pada penelitian kelak, lebih membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada daerah Kawasan Industri.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muammar Hussein Fatahillah. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jurnal ini berjudul *“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara di Kawasan Industri Kabupaten Jember*

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Pendekatan yang digunakan penulis di penelitian terdahulu ini yakni pendekatan Perundang-undangan, dalam hal ini penyusun menggunakan penafsiran Undang-Undang secara Ekstensif. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi dengan isu hukum yang ada.

Permasalahan yang dikaji ialah membahas tentang dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri di Kabupaten Jember. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi hal tersebut serta menemukan titik temu permasalahan tersebut. Dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 53 dan pasal 54 dalam Undang-Undang tersebut. Dalam segi persamaan pada penelitian yang akan dikaji kelak, jurnal penelitian terdahulu diatas sama-sama membahas problematika permasalahan lingkungan yang ada di Kawasan Industri. Serta menggunakan pisau analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana UU tersebut merupakan induk dari PP Nomor 22 Tahun 2021 yang akan dikaji oleh peneliti kelak. Sedangkan dalam segi perbedaannya, yakni permasalahan yang akan diangkat peneliti kelak yakni mengenai bagaimana upaya

pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di daerah Kawasan Industri.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Teguh Hermawan. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara”*.

Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Analisis data yang didapat ialah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis. Untuk teknik pengumpulan data disini menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Dalam pembahasan pada penelitian terdahulu kali ini, fokus permasalahan yang diteliti disini ialah tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) serta bagaimana ketika dianalisis menggunakan Fiqh Siyasah. Menurut segi kesamaan pada penelitian yang akan peneliti kaji kelak, sama-sama membahas mengenai seputar persoalan lingkungan yang kemudian dianalisis menggunakan *Fiqh Siyasah*. Namun perbedaannya, peneliti akan membahas penelitiannya secara

spesifik di daerah Kawasan Industri serta menganalisisnya menggunakan *Siyasah Dusturiyah* bukan secara keseluruhan *Fiqh Siyasah*.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

NO.	NAMA/JUDUL	SUBSTANSI PEMBAHASAN	HASIL TEMUAN	UNSUR KEBARUAN
1.	Skripsi, 2021, Eka Via Safira, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. <i>“Pemberdayaan Masyarakat dalam Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Lestari melalui Gerakan Pengelolaan Sampah di Dusun Tengger Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”</i>	Adapun mengenai substansi yang dibahas pada penelitian ini yakni mekanisme yang dilakukan untuk menciptakan Gerakan pengelolaan sampah pada desa yang dijadikan obyek penelitian.	Bahwasannya disimpulkan dari hasil penelitian tersebut terdapat adanya proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah diantaranya adanya edukasi tentang pengelolaan sampah serta adanya pendampingan secara berkelanjutan	Dalam penelitian tersebut peneliti menelisik terkait bagaimana upaya pemecahan persoalan sampah yang mencemari lingkungan masyarakat di Dusun Tengger. Dan juga bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan.
2.	Skripsi, 2019, M. Fathir Rahman Desky, Fakultas Hukum Universitas	Substansi pembahasan pada penelitian ini yakni peran masyarakat yang dirasa sudah cukup aktif	Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini ialah peran masyarakat	Pada penelitian ini peneliti mengkaji terkait bagaimana

	<p>Muhammadiyah Sumatera Utara.</p> <p><i>“Peranan Masyarakat dalam Meningkatkan Lingkungan yang Sehat di Kecamatan Medan Amplas”</i></p>	<p>dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan lingkungan yang sehat, serta dari pihak pemerintah daerah nya juga selalu mengawasi dan mengadakan kerja sama.</p>	<p>dalam hal ini lebih kepada fungsi pengaturan karena keterwakilannya, dan juga peran pemerintah nya cukup andil sehingga bisa berkembang maju untuk kedepannya.</p>	<p>peran antara masyarakat dan pemerintah daerah nya seimbang, dan setelah melakukan observasi dan lain-lain. Hubungan antara keduanya cukup baik sehingga bisa dijadikan panutan kedepannya.</p>
3.	<p>Skripsi, 2015, Choiriah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p> <p><i>“Pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon”</i></p>	<p>Pembahasan yang diangkat pada penelitian ini ialah meneliti, mengupas, serta mencatat apa saja yang didapat pada pengawasan yang telah dilakukan BLH Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kawasan Industri.</p>	<p>Bahwasannya Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan belum optimal, mereka tidak melibatkan masyarakat dan tidak semuanya diawasi sehingga perlu ditindak lebih lanjut.</p>	<p>Dalam hal ini peneliti lebih spesifik mengkaji tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di Kawasan Industri serta bagaimana BLH setempat mengawasinya. Dan hasil yang didapat ternyata</p>

				kurang optimal dalam pengawasannya.
4.	Jurnal, Muammar Hussein Fatahillah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. <i>“Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara di Kawasan Industri Kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”</i>	Adapun substansi pembahasan dalam penelitian ini mengenai bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor industri, khususnya yakni pencemaran udara.	Bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Jember belum maksimal dalam mengatasi pencemaran udara serta tidak adanya payung hukum tersendiri untuk mengatur hal tersebut dan hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.	Dalam penelitian tersebut peneliti lebih mengkaji terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengawasi adanya pencemaran lingkungan di Kawasan Industri serta dianalisis menggunakan UU No. 32 Tahun 2009.
5.	Skripsi, 2018, Teguh Hermawan, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.	Dalam pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwasannya peneliti menggunakan pandangan	Adapun hasil dari temuan penelitian ini yakni pencemaran udara yang terjadi di PLTP tersebut ada sisi	Dalam penelitian diatas, peneliti mengkaji lebih spesifik terkait

	<p>“<i>Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara</i>”</p>	<p><i>Fiqh Siyasah</i> mengenai pengendalian pencemaran udara, dimana hal tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan syari’at islam.</p>	<p>positif dan negatif. Sisi positifnya mampu menghasilkan listrik untuk masyarakat. Sisi negatifnya adanya pencemaran tersebut</p>	<p>bagaimana pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> dalam menganalisis upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara tersebut.</p>
--	--	--	---	---

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang diteliti kelak, yakni upaya dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk menciptakan serta mewujudkan lingkungan yang sehat di Kawasan Industri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam beberapa kajian penelitian terdahulu diatas beberapa dipaparkan ada yang menggunakan pisau analisis *Fiqh Siyasah*, oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkajinya menggunakan pisau analisis yang berbeda dan lebih spesifik ke satu bidang *Fiqh Siyasah* yakni bidang *Fiqh Siyasah Dustur* atau perundang-undangan sehingga dapat menambah wawasan serta menemukan jawaban atas isu hukum yang diambil.

B. Kerangka Teori

Guna menjadikan sebagai pedoman serta alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan Kajian Pustaka dalam penelitian ini. Adapun Teori – teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dirasa mempunyai relevansi maupun keterkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kelak. Untuk Teori-teori yang dianggap berkesinambungan (relevan) yakni diantaranya seperti Teori Strategi dan Teori Siyasa Dusturiyah. Serta memberikan penjelasan juga mengenai bagaimana konsep Pemberdayaan Masyarakat sehingga memberi pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan yang hendak dikaji pada penelitian ini. Oleh karenanya, sebagaimana dalam penjelasan secara rinci yakni seperti dibawah ini:

1. Teori Strategi

a. Pengertian Strategi

Secara bahasa, strategi berasal dari kata strategy yang berarti strategi atau rencana, sedangkan dalam kaitannya dengan strategi adalah rencana yang matang untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Sukriston, strategi adalah proses penentuan rencana manajemen puncak, yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, sambil mengembangkan metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad strategi adalah kegiatan yang bersifat inkremental (selalu berkembang) dan

berkesinambungan yang dilakukan berdasarkan perspektif harapan pelanggan di masa yang akan datang.⁶ Oleh karena itu, strategi hampir selalu mengasumsikan apa yang bisa terjadi, bukan apa yang telah terjadi.

Dikutip juga oleh Erly Suandy dalam bukunya *Tax Planning*. Menurut Jauch dan Glück, strategi adalah aliran keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi adalah rencana terpadu, strategi menghubungkan semua bagian perusahaan. Strateginya komprehensif, strateginya mencakup semua area penting perusahaan. Strategi terintegrasi, semua bagian rencana terkoordinasi dan kompatibel.⁷

Keberadaan strategi merupakan rangkaian tindakan yang memandu keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang menerapkannya. Selain itu, strategi tersebut juga berdampak jangka panjang terhadap kehidupan organisasi, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu sifat strategi berorientasi pada masa depan. Strategi tersebut memiliki implikasi multi fungsi atau multi disiplin dan perumusannya harus memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan.⁸

b. Unsur Strategi

Dalam bukunya Sofyan Assauri menyatakan bahwa strategi terdiri dari 5 elemen yakni:

⁶ M. Suyanto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007, h. 16

⁷ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 2

⁸ Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 14.

- 1) Adanya kegiatan operasional perusahaan. Adapun hal tersebut harus mengandung fungsi bisnis tertentu.
- 2) Sarana agar meraih sesuatu yang dituju. Dalam hal ini kendala yang terjadi juga mesti difikirkan.
- 3) Membuat pembatas. Bagian ini merupakan usaha yang cocok dengan tujuan agar perusahaan dapat berhasil di pasaran.
- 4) Merencanakan langkah-langkah guna mendapatkan hasil yang dituju. Dengan cara menyesuaikan timing yang tepat guna melakukan rencana yang telah disusun.
- 5) Dugaan finansial yang jelas dan terpapar dengan urutan akan hasil yang telah didapat dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Adapun alasan strategi harus bersifat finansial adalah supaya bisa memaksimalkan laba.⁹

c. Fungsi Strategi

Dikutip juga dari pendapat Sofyan Assauri, bahwa fungsi dari strategi itu sendiri yang harus dilaksanakan guna mencapai hasil yang diinginkan, sebagai berikut:

- 1) menjadi sebuah sarana untuk menginformasikan sesuatu yang dituju kepada publik;

⁹ Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 5-6.

- 2) Menggabungkan kekuatan perusahaan dengan peluang pasar supaya bisa meraih sesuatu yang diharapkan;
- 3) Dimungkinkan untuk menggunakan kondisi sukses di masa sekarang serta menemukan dugaan yang bisa dicapai nanti;
- 4) Bisa memanifestasikan beraneka ragam lagi sumber daya;
- 5) Menyusun serta menghimbau kegiatan di kemudian hari supaya bisa diraih tujuan perusahaan;
- 6) Mampu merespon situasi yang tengah dialami oleh maskapai.¹⁰

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Adapun kata pemberdayaan berasal dari kalimat dasar “daya” kemudian diberi imbuhan ber- sehingga jika disatukan akan berbunyi “pemberdayaan. Daya tersebut memiliki makna kekuatan sedangkan makna dari berdaya ialah memberikan kemampuan atau wewenang kepada seseorang. Sehingga maksud dari pemberdayaan tersebut bisa diartikan yakni kekuatan atau usaha dalam menjadikan seseorang agar memiliki keterampilan pada dirinya sendiri.¹¹

¹⁰ Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 7-8.

¹¹ Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

Secara abstrak kata pemberdayaan itu mempunyai pengertian empowerment yang berawal dari kata power yakni kekuasaan atau kekuatan.¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa kata pemberdayaan itu sendiri mengacu pada kesanggupan seseorang. Lebih spesifiknya pada suatu golongan yang payah sehingga dia tidak mempunyai daya dalam: (1) mencukupi keperluan pokoknya secara bebas, yakni terlepas dari urusan lapas, haus, miskin pengetahuan, dan juga rasa sakit; (2) menggapai dasar-dasar produksi yang mana berpotensi adanya peningkatan pendapatan serta mencapai barang maupun jasa yang mereka butuhkan; (3) Antusias pada mekanisme penyusunan dan determinasi yang dapat memberi dampak pada mereka.¹³

Berdasarkan pendapat Jim Ife, tujuan dari kalimat pemberdayaan tersebut tidak lain sebagai mempertinggi kekuatan individu-individu yang tidak berdaya atau kurang bejo. Dalam buku karya beliau juga disebutkan jika pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang menjadikan sekelompok orang tersebut mampu membaca akan potensi dirinya. Serta dapat antusias dalam mengikutinya dan juga bisa mengendalikan dirinya dalam beberapa hal. Pemberdayaan juga memberikan dampak pada seseorang tersebut supaya bisa kreatif, inovatif, serta mempunyai edukasi akan suatu hal yang mana hal tersebut bisa diamalkan dan diajarkan pada orang-orang

¹² Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, Hlm.57

¹³ *Ibid*, Hlm 58

disekitarnya. Mengutip dari pendapat Swift dan Levin dalam hal serupa, bahwa pemberdayaan mengacu pada upaya mendistribusikan ulang suatu kedaulatan dengan mengganti struktur sosial.¹⁴

b. Tahapan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) aspek pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu: pertama, kepegawaian, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh kader-kader masyarakat, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diupayakan dilakukan secara non-direktif. .

2. Tahapan penilaian (assessment)

Pada tahap ini proses penilaian dapat dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

¹⁴ J. Nasikun, *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 16

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk memikirkan masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap formalisasi rencana aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, petugas juga membantu memformalkan ide-ide mereka ke dalam bentuk tulisan, terutama jika berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, anggota masyarakat sebagai kader diharapkan mampu menjaga kesinambungan program yang telah dikembangkan. Kolaborasi antara petugas dan masyarakat menjadi penting pada tahap ini karena terkadang sesuatu yang telah direncanakan dengan baik di lapangan menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

6. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi ini bertujuan sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat

yang sedang berlangsung yang harus dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka pendek biasanya membentuk sistem komunitas untuk pengawasan internal dan dalam jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih terjalin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap penghentian

Tahap terminasi adalah tahap pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat sasaran. Pada tahap ini diharapkan proyek harus segera dihentikan.¹⁵ Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengakuan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (kekuatan) yang dapat dikembangkan;
- 2) Memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan kongkrit, serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang akan membuat masyarakat lebih berdaya dalam memanfaatkan peluang;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawaliipress, 1987), Cet. Ke-2, Hlm. 63

3) Memberdayakan juga berarti mengatasi.¹⁶

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kedaulatan rakyat, lebih khusus lagi bagi kelompok tertentu yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri. baik karena kondisi internal (misalnya persepsi sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya tertindas struktur sosial yang tidak adil).¹⁷ Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya antara lain:

- a. Kelompok yang secara struktural lemah, semakin lemah dalam kelas, gender, dan etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti orang tua, anak-anak dan remaja penyandang disabilitas, kaum gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok yang lemah secara pribadi, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Menurut Agus Syafi'i tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri menuju kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperluas cakrawala

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 53

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawaliipress, 1987), Cet. Ke-2, Hlm. 75

pilihan bagi masyarakat. Ini berarti bahwa orang diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.¹⁸

3. Konsep Lingkungan Sehat

a. Pengertian Lingkungan Sehat

Lingkungan merupakan sebuah kondisi yang memiliki keterkaitan langsung antara manusia dan seluruh bagian didalamnya. Menurut dunia pendidikan, lingkungan diartikan sebagai keadaan fisik yang berhubungan dengan sumber daya alam berupa tanah, air maupun udara. Keseluruhan flora juga fauna yang turut serta mengambil manfaat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Adapun lingkungan itu sendiri terdapat dua jenis komponen, yakni biotik serta abiotik. Pengertian komponen biotik ialah apa-apa yang terdapat aspek kehidupan didalam individunya, contoh: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi.¹⁹ Segala sesuatu yang terdapat senyawa kehidupan itu termasuk golongan komponen biotik, tentu saja mereka akan berperan aktif disana. Lain halnya, dengan definisi komponen abiotik yakni apa-apa yang ada dipermukaan bumi ini namun tidak bersenyawa, contoh: tanah, air, atau udara. Dan dengan terciptanya kedua komponen tersebut dapat menjadi satu sama lain berkesinambungan serta memiliki manfaat masing-masing sesuai yang dibutuhkan.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 60

¹⁹ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001), hlm. 30

Adapun pengertian dari term sehat dimaknai dengan sebuah kondisi yang mana tidak terikat oleh suatu penyakit didalamnya serta mencakup pada beberapa hal didalamnya. Definisi sehat bukan hanya secara emosional saja akan tetapi juga spiritual. Bukan suatu hal yang mudah mewujudkan kata sehat tersebut, perlu adanya tekad dan dukungan oleh sekitarnya agar dapat bermanfaat satu sama lain.

Kesimpulannya yakni lingkungan yang sehat itu merupakan lingkungan yang terbebas dari penyakit-penyakit mengerikan didalamnya. Dan merdeka dari gangguan bagi masyarakat ataupun segala komponen biologis yang termaktub didalamnya. Hal tersebut menjadi kewajiban bersama dalam segi menjaga lingkungan agar bisa dikatakan sehat serta terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya.

b. Cara Menjaga Lingkungan Sehat

Jika suatu lingkungan memiliki populasi yang terus meningkat, maka perlu diadakan proses pemeliharaan lingkungan berdasarkan individu masing-masing. Dengan adanya sistem yang mewajibkan setiap lingkungan untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka dapat diperoleh kondisi lingkungan yang kondusif dan ketertiban yang baik.²⁰

Di bawah ini adalah beberapa cara mudah menjaga lingkungan tetap sehat, di antaranya:

²⁰ A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan*. (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hlm. 21

Tahap pertama, untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang sehat adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Pisahkan antara sampah yang bisa diolah dan jangan sampai memudahkan petugas kebersihan untuk memisahkannya. Selain itu juga mendaur ulang sampah plastik agar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat sebelum akhirnya dibuang.

Tahap kedua, adalah melakukan gotong royong menjaga kebersihan sungai atau selokan. Terkadang masih banyak masyarakat yang merasa cuek dan membuang sampah ke sungai begitu saja tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Dengan melakukan gotong royong menjaga kebersihan, hal ini dapat membuat lingkungan terlihat lebih bersih dan terhindar dari saluran air yang mampet.

Tahap Ketiga, Jika di suatu lingkungan masih terdapat MCK di bantaran sungai, maka perlu dibangun fasilitas MCK khusus yang jauh dari aliran air. Dengan memisahkan jamban dari sungai dapat mengurangi terjadinya pencemaran pada air. Air yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit berbahaya yang dapat menyebar dengan cepat. Toilet yang tersedia secara terpisah juga dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkanya.

Dan tahap keempat, yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat adalah menanam banyak pohon dan tanaman hijau lainnya. Pepohonan dan tumbuhan hijau dapat menjadikan

lingkungan asri dan nyaman. Tidak hanya itu, tumbuhan juga berfungsi untuk mengatasi polusi udara dan membuat suasana menjadi lebih sejuk dan segar.

4. Kawasan Industri

a. Pengertian Kawasan Industri

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.²¹ Kawasan industri dalam pengertian ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Menurut National Industrial Zoning Committee (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau Kawasan Industri atau sering disebut Industrial Park adalah kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikuasai oleh seseorang atau entitas yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasi, topografi, zonasi yang tepat, ketersediaan semua infrastruktur (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi. Menurut Industrial Development Handbook dari ULI (The Urban Land Institute), Washington DC (1975), kawasan industri adalah kawasan atau kawasan yang biasanya

²¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Perindustrian (Bandung, Fokus media: 2014), hlm. 3

didominasi oleh kegiatan industri. Kawasan industri biasanya memiliki fasilitas gabungan yang terdiri dari pabrik industri, laboratorium penelitian dan pengembangan, gedung perkantoran, bank dan infrastruktur lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang meliputi perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka. dan lain-lain.

Istilah kawasan industri di Indonesia masih tergolong baru. Istilah ini digunakan untuk menyatakan pengertian pemusatan sekelompok perusahaan industri dalam suatu wilayah tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai kawasan yang setara dengan kawasan industri. Menurut Marsudi Djogodipuro, kawasan industri (industrial estate) adalah sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi-bagi menjadi kavling-kavling dengan berbagai ukuran sesuai dengan keinginan pengusaha. Kawasan tersebut minim dilengkapi dengan jalan antar petak, gorong-gorong dan gardu listrik yang cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan para pengusaha yang diharapkan berada di kawasan tersebut.²²

b. Dampak Kawasan Industri

Industri dan agroindustri, merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu wilayah dan

²² Lanta Kautsar Akromi, —Pengertian Kawasan Industri Makalah (On-Line), tersedia di: <https://id.scribd.com/document/326691201/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah> (6 Oktober 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi antara lain melalui industri di suatu negara dalam jangka panjang akan membawa perubahan mendasar pada struktur ekonomi negara dan masyarakatnya, yaitu perubahan dari ekonomi tradisional yang menitikberatkan pada sektor pertanian menjadi ekonomi modern yang lebih mengutamakan sektor pertanian. didominasi oleh sektor industri.²³

Proses industrialisasi juga merupakan proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan agar mampu meningkatkan harkat dan martabat hidupnya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan yang ada. selalu muncul satu demi satu.²⁴

Dampak ekonomi yang dibawa oleh suatu lokasi industri di suatu tempat terungkap antara lain berupa peningkatan produksi, pendapatan dan pengurangan pengangguran. Pengaruh langsung dari dampak tersebut umumnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi industri dan kemudian menyebar ke daerah bahkan mungkin hingga ke tingkat nasional.²⁵ Dampak atau manfaat positif yang dapat diambil dengan pembangunan industri antara lain:

²³ Andreas Rasu, Noortje Marsellianie, Elsje Paulinie, —Dampak Industri PT.Global Coconut Terhadap Masyarakat di Desa Radey Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi, Vol.13 No.1(Januari 2017). Hlm. 100.

²⁴ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 289

²⁵ Marsudi Djojodipuro, *Teori Lokasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1992), hlm. 194

- a. Meningkatkan pendapatan penduduk, yang akan meningkatkan kesejahteraan.
- b. Memproduksi berbagai macam barang yang dibutuhkan oleh banyak orang.
- c. Memperbesar penggunaan bahan baku. Sehingga semakin banyak bahan baku yang diolah di dalam industri itu sendiri, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat.
- d. Memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
- e. Mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak asing.
- f. Industri perkebunan dapat memberikan hasil tambahan bagi petani.
- g. Merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan industri.
- h. Memperluas kegiatan ekonomi manusia, sehingga tidak semata-mata bergantung pada lingkungan alam.

Sedangkan beberapa dampak negatif dari perkembangan industri antara lain:

- a. Lahan pertanian semakin berkurang jumlahnya.
- b. Tanah permukaan (top soil) yang merupakan bagian subur hilang.
- c. Cara hidup orang berubah.
- d. Lingkungan tercemar.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya tepat di bawah undang-undang. Peraturan ini ditetapkan untuk menjalankan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang selama diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dari segi isi juga mengandung bahan untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*". Sedangkan fungsi Peraturan Pemerintah itu sendiri antara lain sebagai alat untuk melakukan pengaturan lebih lanjut guna pelaksanaan undang-undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperkenalkan nomenklatur izin baru yang disebut Persetujuan Lingkungan. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong kemudahan investasi dan sebagai peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga negara Republik Indonesia

dan juga untuk penyederhanaan peraturan perizinan. Dan terakhir, pada 2 Februari 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tersebut di atas, terdapat beberapa poin pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Persetujuan Lingkungan;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Laut;
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3;
7. Dana Jaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
8. Sistem Informasi Lingkungan;
9. Pembinaan dan Pengawasan; Dan
10. Pengenaan Sanksi Administratif.

Di bidang lingkungan hidup, Perda ini dinilai memiliki banyak konsep perubahan regulasi sehingga jika dilihat dari pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Perubahan tersebut antara lain tidak lagi memiliki konsep izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya,

nomenklatur Izin Lingkungan diubah menjadi Izin Lingkungan dengan maksud sebagai syarat pokok dalam menerbitkan suatu usaha.

6. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang mengkaji politik legislasi. Yang meliputi kajian tentang pembentukan hukum (tasyri'iyah) oleh legislatif, yudikatif (qadha'iyah) oleh yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Siyasah dusturiyah biasanya terbatas pada pembahasan peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan perwujudan kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya. Kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Dari segi tata bahasa Siyasah Dusturiyah ada dua kata yaitu "Siyasah" dan "Dusturiyah". Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang artinya mengatur, mengatur dan mengatur atau memerintah. Makna dalam bahasa ini berarti mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, seorang tokoh Fiqh Siyasah yang terkenal dari kalangan Dusturiyah, yaitu Abdul Wahhab Khallaf,

mendefinisikan bahwa kata “siyasah” berarti pengaturan peraturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.²⁶

Sedangkan kata “Dusturiyah” menurut bahasa berasal dari bahasa Persia yaitu dusturi, yang aslinya berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut anggota ulama yaitu Zoroaster (Majusi). Kemudian setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata “Dusturiyah” berkembang artinya menjadi asas, landasan, atau pedoman. Berbeda dengan istilah, kata “Dusturiyah” berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).²⁷

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur sebagai: *"Sebuah dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan untuk mengatur suatu negara."*²⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa kata “Dusturiyah” merupakan asas hukum yang mendasar sehingga dapat dijadikan landasan utama untuk merujuk pada segala aturan dalam urusan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007). h.14

²⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). 47

²⁸ *Ibid*, Hlm. 52

perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum syariah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁹

b. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun, secara umum disiplin ini mencakup hal-hal berikut:

1. Masalah dan ruang lingkup pembahasan
2. Masalah imamah, hak dan kewajibannya
3. Masalah orang, status dan hak mereka
4. Masalah bai'at
5. Masalah waliyul ahdi
6. Masalah perwakilan
7. Masalah ahlul halli wal aqdi
8. Masalah wizarah dan perbandingannya

Persoalan siyasah dusturiyah fiqh secara umum tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok: pertama, dalil kulliy, baik ayat al-qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun caranya. apa yang mengubah publik. Karena argumen kulliy menjadi elemen dinamis dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan yang dapat

²⁹ Muhammad Iqbal, "fiqh Siyasah Konstektualisasi,,h.154

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Jika dilihat dari sisi lain, siyasah dusturiyah fiqh dapat dibedakan menjadi:

1. Bidang Siyasah Tasyri'iyah, termasuk masalah ahl al-hall wa al-'aqd, representasi masalah umat. Hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang Siyasah Tanfidhiyah, meliputi masalah Imamah, masalah bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang Siyasah Qadha'iyah, termasuk urusan peradilan.
4. Bidang Siyasah Idariyah, meliputi urusan administrasi dan kepegawaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan beberapa data atau sampel dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan untuk menyelidiki sebuah fenomena sosial dan permasalahan kehidupan manusia. Metode penelitian ini perlu dicantumkan dalam suatu penelitian guna mengetahui bagaimana proses selama penelitian dilakukan sehingga bisa mencapai penelitian yang diharapkan pada tujuan atau hasilnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yang dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi (*Field Research*) guna memperoleh data atau sampel yang dibutuhkan.³⁰ termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³¹ Penelitian yuridis empiris ini juga sebagai penelitian hukum yang membahas mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan,

³⁰ Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 54

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³³ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyek penelitiannya yakni mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.³⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dijadikan sasaran obyek peneliti melakukan penelitiannya, guna mendapatkan sampel atau data yang ia perlukan. Adapun lokasi penelitian yang dituju ialah di Kantor Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Yang

³² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

³³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51

³⁴ *Ibid*, hlm. 16

tepatnya berada di Jl. Jubel, Kedunganyar, Wringinanom, Gresik, Jawa Timur 61176.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan sumbernya tidak lain adalah pengumpulan informasi dari beberapa informan yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer ini merupakan suatu data yang diperoleh dari hasilnya oleh peneliti dengan metode wawancara (*interview*), observasi, serta dokumentasi. Melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung hasilnya. Data primer ini didapatkan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dituju, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Desa Kedunganyar
2. Perangkat Desa lainnya, meliputi:
 - a. Kasi Pemerintahan
 - b. Kasi Kesejahteraan
3. Kepala Dusun meliputi empat dusun di Desa Kedunganyar, diantaranya:
 - a. Dusun Patoman

- b. Dusun Jubel
- c. Dusen Bureng Kidul
- d. Dusun Gununganyar

4. Salah satu Ketua RW, yakni Ketua RW 06 Dusun Bureng Kidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan data pendukung disini ialah berasal dari Jurnal, Buku-buku, Skripsi, Peraturan Perundang-undangan, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimana seluruh data sekunder tersebut memiliki kesinambungan yang dibahas peneliti diatas.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data termasuk bagian penting dalam suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti disini adalah:

1) Wawancara

Pada metode wawancara ini peneliti akan menjadikan seseorang narasumber atau informan yang dipercaya dapat memberikan data yang lengkap sebagai sumber bahan penelitian disini. Dilakukan secara lisan dan bertatap muka secara langsung ditempat. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bersifat menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan agar

memenuhi data-data yang diinginkan. Adapun peneliti disini akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber atau informan, yakni diantaranya:

- a. Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Kedunganyar
- b. Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan
- c. Ibu Elisawati selaku Kasi Kesejahteraan
- d. Ibu Miftakhul Jannah selaku Kepala Dusun Patoman
- e. Bapak Margono selaku Kepala Dusun Jubel
- f. Bapak Moch. Syamsul Huda selaku Kepala Dusun Bureng Kidul
- g. Bapak Dimas Dwi Saputro selaku Kepala Dusun Gununganyar
- h. Bapak Muhammad Nur selaku Ketua RW 06 Dusun Bureng Kidul

(2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang bersifat eksekusi. Yakni terjun ke lapangan atau lokasi penelitian, serta melakukan pengamatan untuk memperoleh data yang diharapkan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan maupun

telah dilakukan. Kemudian obyek tersebut dianalisis agar memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁵

(3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis, ataupun gambar. Hal tersebut digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara dilakukan. Dokumentasi itu sendiri merupakan teknik dalam memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data lapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Adapun dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas-berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), hlm. 13

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data diatas diperlukan adanya proses pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipakai.³⁶

Adapun proses analisis data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik *editing* guna mengecek apakah sudah akurat serta lengkap data yang diperoleh dari responden. Dalam proses tersebut, peneliti akan mencoba menyaringnya seperti membaca kembali kemudian diedit beberapa kalimat yang dirasa perlu dibuang atau yang masih bisa dipertahankan. Tujuan dari proses ini ialah agar memperoleh peningkatan kualitas data.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data digunakan sebagai proses penyusunan serta pengelompokkan data, baik data primer maupun data sekunder. Adapun tujuan dari proses klasifikasi ini adalah agar penelitian ini lebih mudah untuk dibaca serta dipahami maksud dari isi tulisannya. Tentu saja hal itu sudah diklasifikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan.

c) Verifikasi Data

Verifikasi atau verifying adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat

³⁶ Bambang Sunggono. *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 110

dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Proses ini bertujuan sebagai pengecekan ulang data-data agar dapat diketahui keabsahannya sehingga dapat diakui dalam penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi yang diberikannya.

d) Analisis Data

Proses Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami dan dibaca sehingga memudahkan penulis untuk melakukan sebuah Analisa serta membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukannya. Metode analisis data ini dilakukan dengan cara penyeleksian serta pengelompokkan data yang di peroleh dari penelitian, ditinjau menurut kualitas dan kebenarannya, setelah itu data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan yang diambil.

e) Kesimpulan

Tahap ini, merupakan tahapan terakhir. Yakni penarikan kesimpulan berdasarkan realita yang terjadi pada pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri di Desa Kedunganyar Gresik. Dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sehingga menghasilkan jawaban dari yang telah diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Kedunganyar

Setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng – dongeng yang diturunkan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk di buktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat – tempat tertentu yang dianggap keramat.

Adapun Desa Kedunganyar sendiri terdiri dari lima dusun, yaitu: Dusun Gununganyar, Dusun Wadung, Dusun Patoman, Dusun Burengkidul, serta yang terakhir Dusun Jubel. Dahulu, pada daerah ini terdapat sebuah kedung, adapun kata kedung itu merupakan istilah lain dari kata lubuk yang berarti bagian terdalam dari wilayah perairan seperti sungai, danau, ataupun laut. Kata kedung juga dapat diartikan sebagai cekungan yang berada di dasar sungai. Biasanya aliran air di lubuk atau kedung itu tenang bahkan relatif tidak mengalir. Namun tidak menutup kemungkinan dapat pula terjadi adanya aliran arus yang kuat di bagian dasar kedung atau lubuk, hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran. Melanjutkan sejarah Desa Kedunganyar diatas, konon kedung di desa

tersebut kala itu memiliki tingkat kedalaman yang cukup dalam.³⁷ tepatnya di aliran Sungai Kalimas persisnya di Dusun Wadung yang sekarang berada di sebelah selatan Balai Dusun Wadung Desa Kedunganyar. Pada suatu hari pernah ada seseorang yang kehilangan wadung atau bisa disebut dengan kapak yang tercebur ke dalam kedung. Adapun kapak tersebut mempunyai makna atau bisa dibidang berharga bagi pemiliknya, serta baru saja dibeli. Kemudian, orang tersebut meminta bantuan kepada warga disekitar untuk membantu mengambil kapak atau wadung yang tercebur ke dalam kedung yang dalam tadi. Singkat cerita, akhirnya kapak tersebut bisa ditemukan berkat bantuan warga sekitar. Maka sejak saat itulah warga beramai-ramai melihat wadung yang antik tersebut dan mengatakan bahwasannya wadung anyar telah ditemukan di kedung.³⁸ Dibawah ini ialah data kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang sebagai berikut:

**Tabel Kepala Desa yang pernah menjabat
di Desa Kedunganyar**

NO.	NAMA	MASA JABATAN
1.	Bpk. Kelar Utomo	1968 – 1974
2.	Bpk. Djono	1974 – 1982
3.	Bpk. Brahim	1982 – 1990
4.	Bpk. Sukirman	1990 – 1998
5.	Bpk. Budiono	1998 – 2007

³⁷ Arsip Desa Kedunganyar

³⁸ Arsip Desa Kedunganyar

6.	Bpk. Sahar	2007 – 2013
7.	Bpk. Ir. Akhmad Hariyono	2013 – 2019
8.	Bpk. Supriyanto	2019 – Sekarang

Pada saat ini, Desa Kedunganyar tentunya mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Adapun kecamatan Wringinanom sendiri termasuk salah satu kecamatan di kabupaten Gresik yang didalamnya banyak dijumpai aktivitas-aktivitas industri dengan didirikannya pabrik-pabrik dari investor pendatang. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2019, menunjukkan bahwasannya jumlah industri di Kecamatan Wringinanom ada sekitar 84 industri baik dari industri skala sedang maupun industri skala besar. Jumlah tersebut belum termasuk home industry yang ada didalam masyarakat. Adapun pada Desa Kedunganyar sendiri terdapat kurang lebih 5 industri skala sedang dan besar. Kelima industri tersebut yakni pabrik baja, aluminium, kertas, karet, dan arang.³⁹

2. Kondisi Demografi

Adapun berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa Kedunganyar tahun 2020, jumlah penduduk di Desa Kedunganyar terdiri dari 1029 KK. Serta jumlah total sebanyak 3.113 jiwa. yakni dengan rincian, 1.554 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.559 penduduk

³⁹ Link Website: http://data.gresikkab.go.id/is/dataset/asqfwq21/resource/23ddbde9-a097-4cc2-9b27-0bae582bb346?view_id=6bf02105-b8e8-490b-b7df-2c71f4466bc5

dengan jenis kelamin perempuan. Sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah ini:⁴⁰

**Tabel jumlah penduduk berdasarkan usia
di Desa Kedunganyar**

NO.	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	81	81	162
2.	5-9	111	110	221
3.	10-14	118	136	254
4.	15-19	137	123	260
5.	20-24	124	107	231
6.	25-29	105	93	198
7.	30-34	95	92	187
8.	35-39	99	131	230
9.	40-44	135	116	251
10.	45-49	106	128	234
11.	50-54	131	105	236
12.	54-59	88	104	192
13.	60-64	68	73	141
14.	64-69	60	52	112
15.	70-74	21	35	56
16.	75	75	73	148

3. Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak dari PAUD sampai SMP di Desa Kedunganyar menyediakan tempat untuk sarana belajar mereka. Karna pendidikan itu sendiri merupakan faktor penting guna dapat menumbuhkan bibit-bibit unggul di kemudian hari. Tanpa

⁴⁰ Elisa Wati, Kasi Kesejahteraan Desa Kedunganyar, Wawancara, (Gresik, 07 Maret 2023)

adanya motivasi dari keluarga maupun lingkungan, pendidikan untuk anak-anak sulit untuk masuk sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat kebodohan tinggi. Oleh karenanya, berikut dibawah ini merupakan presentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedunganyar:

**Tabel tamatan sekolah masyarakat
Desa Kedunganyar**

NO.	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Buta huruf usia 10 th ke atas	-	0%
2.	Usia pra sekolah	253	8,49%
3.	Tidak tamat SD	150	5,03%
4.	Tamat Sekolah SD	270	9,06%
5.	Tamat sekolah SMP	334	11,21%
6.	Tamat sekolah SMA	1.700	57,10%
7.	Tamat sekolah PT/Akademi	343	9,06%
Total		3.050	100%

Dengan minimnya tingkat kualitas pendidikan di Desa Kedunganyar hal ini bisa disebabkan oleh faktor keterbatasannya pula sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Disamping itu, faktor ekonomi serta dukungan sosial yang kurang juga berdampak pada semangat belajar anak-anak. Adapun sarana pendidikan di Desa Kedunganyar hanya ada di tingkat SD dan SMP, sementara untuk pendidikan tingkat menengah atas berada di tempat lain yang lumayan jauh.

4. Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan hak bagi setiap masyarakat desa didalamnya, serta menjadi sebuah faktor peningkatan kualitas untuk warga di masa yang akan datang. Masyarakat yang sehat, kuat, dan produktif juga wajib didukung melalui pemeriksaan kondisi kesehatan mereka. Untuk menguji hal tersebut, maka dilihat dari salah satu cara yakni seberapa banyak warga masyarakat desa yang terserang penyakit. Berdasarkan data yang didapatkan, di Desa Kedunganyar sendiri jumlah warga yang terserang penyakit lumayan tinggi. Diantara penyakit yang diderita seperti infeksi pernapasan akut bagian atas, DB, serta penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Melihat dari jenis penyakit yang diderita masyarakatnya, maka menunjukkan bahwasannya penyakit yang dialami tersebut termasuk lumayan serius dan butuh waktu yang lama untuk menyembuhkannya, beberapa penyakit tersebut juga bisa dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang tidak menentu serta kondisi lingkungan yang kurang sehat dan bersih yang bisa diakibatkan juga oleh pengaruh aktivitas industri.

5. Keadaan Sosial

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa kedunganyar ini terbagi melalui beberapa jenis, yakni diantaranya seperti pertanian, jasa atau perdagangan, industri dan masih banyak lagi. Menurut data yang diperoleh, jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ada 208 orang, kemudian yang bekerja sebagai jasa atau perdagangan

sebanyak 151 orang, lalu yang bekerja di ranah industri ada di posisi yang tertinggi yakni 632 orang, serta di lain-lain sektor kurang lebih sekitar 248 orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa warga Desa Kedunganyar sendiri kebanyakan menaruh besar harapan hidupnya pada perindustrian dikarenakan mudah jangkauannya sebab industri tersebut juga berada di desa sendiri maupun sekitar desa. Serta berikut ialah tabel jumlah penduduk bermata pencaharian diatas.⁴¹

**Tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
di Desa Kedunganyar**

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Pertanian	208 orang	16,8%
2.	Jasa/perdagangan	151 orang	12,3%
3.	Industri	632 orang	51%
4.	Lain-lain	248 orang	19,9%
Jumlah		1.239 orang	200%

Oleh karenanya, dengan melihat uraian mata pencaharian masyarakat Desa kedunganyar diatas maka bisa disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di desa ini terbilang cukup rendah. Adapun berdasarkan data lain yang didapat, jumlah penduduk yang berumur 20-55 tahun yang belum bekerja ada sekitar 134 orang dari jumlah angkatan kerja kisaran 1.700 orang.

⁴¹ Arsip Desa Kedunganyar

6. Kondisi Geografis

Desa Kedunganyar merupakan salah satu desa yang kawasannya ialah pertanian dan industri dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Wringinanom. Adapun Desa Kedunganyar terdiri dari 5 (lima) Dusun, 7 (tujuh) RW, serta 21 (dua puluh satu) RT. Untuk batas-batas Administratif Pemerintah Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom, yakni sebagai berikut:

Sebelah Utara: Desa Sumberwaru

Sebelah Timur: Desa Sumberame

Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto

Secara geografis Desa Kedunganyar terletak pada posisi $7^{\circ}23'44.1994''S$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}30'06.4210''E$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini ialah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 Meter diatas permukaan air laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pada tahun 2018 sepanjang tahun tersebut curah hujan di Desa Kedunganyar bisa dikatakan tinggi. Serta curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2018-2020.

Adapun dalam perhitungan luas wilayah Desa Kedunganyar, total secara keseluruhan meliputi kelima dusun diatas yakni kurang lebih 221,092 Ha. Serta total data status tanah bersertifikat ada sekitar 1,600, total tanah

kas Desa Kedunganyar seluruhnya seluas 58, 533 ha. Adapun rincian tanah kas Desa Kedunganyar yang digunakan untuk kepentingan umum, yakni untuk lapangan bola total 9,900 Ha, untuk Kantor kepala desa sebesar 1,142 Ha, untuk jalan desa seluas 3,460 Ha, untuk saluran-saluran sebesar 1,790 Ha, untuk kuburan atau TPU seluas 8,321 Ha, untuk bangunan SDN 1 dan 2 Kedunganyar serta SMPN 2 Wringinanom total 4,705 Ha, dan terakhir untuk kantor polisi atau Polsek Wringinanom luas tanahnya 2,115 Ha.⁴²

Tabel luas wilayah Desa Kedunganyar

NO.	URAIAN	LUAS (Ha)
1.	Lapangan Bola	9,900
2.	Kantor Kepala Desa	1,142
3.	Jalan Desa	3,460
4.	Saluran-Saluran	1,790
5.	Kuburan atau TPU	8,321
6.	Bangunan SDN dan SMPN	4,705
7.	Kantor Polsek Wringinanom	2,115

⁴² Sugiyanto, Kasi Pemerintahan Desa Kedunganyar, Wawancara, (Gresik, 07 Maret 2023)

7. Kondisi Pemerintahan Desa

Visi

Adapun pengertian dari visi itu sendiri ialah suatu gambaran secara global mengenai pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan yang kelak akan diciptakan atau ditata sesuai pada kegiatan kepemimpinan yang ada. Kemudian disepadankan dengan keperluan masyarakatnya. Desa Kedunganyar merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintah, keterwilayaan, maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.⁴³ Berdasarkan permasalahannya, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi. Adapun Kepala Desa Kedunganyar yang telah terpilih menetapkan visi Desa Kedunganyar yakni **“DESA KEDUNGANYAR YANG MANDIRI DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA”**

Misi

Selain adanya penyusunan visi, juga pasti ikut serta didalamnya penetapan misi yang mana memuat suatu pernyataan yang harus dilakukan oleh sebuah desa agar terwujudnya visi tersebut. Adapun visi posisinya berada diatas misi, pernyataan visi tersebut dijabarkan kedalam misi supaya kelak dilaksanakan atau dioperasionalkan. Untuk itu, dalam


⁴³ Arsip Desa Kedunganyar

rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Desa Kedunganyar yang antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat, dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Kedunganyar.
- c. Menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia yang profesional guna menunjang sentraperekonomian rakyat terutama pertanian.
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Peternakan, Perikanan, Perdagangan dan Jasa, Lembaga Keuangan, serta dengan mengembangkan BUMDES yang ada di Desa Kedunganyar.
- e. Memberdayakan kelembagaan masyarakat sebagai subyek dan mitra pembangunan desa.
- f. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat yang membangun.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Kedunganyar



Tabel nama pejabat pemerintahan Desa Kedunganyar

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Supriyanto	Kepala Desa
2.	Sutiyanto, S.Sos	Sekretaris Desa
3.	Irma Puji Astutik	Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	Sariyah	Urusan Keuangan
5.	Syaiful Billad	Urusan Perencanaan
6.	Sugiyono	Seksi Pelayanan
7.	Elisa Wati, S.Pd	Seksi kesra (Kesejahteraan Masyarakat)
8.	Sugiyanto	Seksi Pemerintahan
9.	Dimas dwi Saputro	Kasun Gununganyar
10.	Joko Agus P	Kasun Wadung
11.	Miftachul Jannah	Kasun Patoman
12.	M. Samsul Huda	Kasun Bureng Kidul
13.	Margono	Kasun Jubel

Tabel nama-nama pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kedunganyar

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Akhmad Saferi	Ketua
2.	Suwardi	Wakil Ketua
3.	Maulud Subeki	Anggota
4.	Nur Kumilailatin	Anggota
5.	Sukirman	Anggota
6.	Sastutik	Anggota
7.	Al-Ansyari	Anggota
8.	Kris Sukamto	Anggota
9.	Sukamto	Anggota

Tabel nama-nama pengurus LPMD Desa Kedunganyar

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Suwito, S.Pd	Ketua
2.	Hernowo	Sekretaris
3.	Poniran	Bendahara
4.	Muridun	Anggota
5.	Akhmad Solikin	Anggota
6.	Puji Usmanto, S.Pd	Anggota
7.	Yanuar	Anggota

Tabel susunan Pengurus Karang Taruna Desa Kedunganyar

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Yayan Hariyanto	Ketua
2.	Muhammad Nur Cahyono	Wakil Ketua I
3.	Wawan sugiarto	Wakil Ketua II
4.	Shindyana Putri, S.H	Sekretaris I
5.	Singgih Yuli Andika P.D, S.M	Sekretaris II
6.	Nur Indah Romadlan, S.A	Bendahara I
7.	Risky Maulina, S.Ikom	Bendahara II
8.	Dodik Indra Koerniawan	Seksi Kesejahteraan Sosial
9.	Andika Dwi Aprianto	Seksi Humas dan pengabdian Masyarakat
10.	Mega Ryan Santoso	Seksi Olahraga dan kesenian
11.	Hendrik Widhianes, S.Pd	Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Tabel susunan pengurus tim penggerak PKK Desa Kedunganyar

Badan Penyantun	:	Kepala Desa Kedunganyar
Ketua	:	Endang Kusumowati
Wakil Ketua	:	Iswahyuni
Sekretaris I	:	Anita W.
Sekretaris II	:	Putri Dwi Supriyadi

Bendahara I	:	Rahmawati
Bendahara II	:	Elimiatik
POKJA I		
Ketua	:	Rochani
Sekretaris	:	Elisa Wati, S.Pd
Anggota	:	Khusnul Khotimah Yeni Isqomandiyah Supartin
POKJA II		
Ketua	:	Yaumiyati
Sekretaris	:	Sastutik
Anggota	:	Yuliati Jumilah Susi Iriana
POKJA III		
Ketua	:	Nur Kumilailatin
Sekretaris	:	Eka Mega Dara
Anggota	:	Islilik Wiwik jariah Ririn Suliya Erina
POKJA IV		
Ketua	:	Maria Ulfa
Sekretaris	:	Novelia Candra
Anggota	:	Rukipah Zumrotul Muniroh Nurul

B. Pembahasan dan Analisis

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kawasan Industri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasa Dusturiyah (studi di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)

Tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupakan kewajiban dalam setiap manusia disekitarnya. Karna definisi lingkungan sendiri ialah suatu keadaan dimana adanya keterkaitan secara langsung antar siapa saja yang bertempat didalamnya dan juga mencakup seluruh aspek atau kegiatan didalamnya pula. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat perlu adanya kerjasama antar manusia yang turut menempati. Serta dengan terwujudnya gotong royong tersebut, maka kesadaran dalam menjaga lingkungan antar individu akhirnya dapat terbentuk dan juga mulai sadar untuk melindunginya.⁴⁴

Adapun pengelolaan lingkungan yang sehat di kawasan industri seperti di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik merupakan tugas bersama antar pihak pemerintah desa dan masyarakatnya yang harus dilaksanakan. Mengingat kawasan industri sendiri perawatannya tidak seperti lingkungan lainnya yang non industri. Dimana di kawasan industri tersebut kadar keasaman udara yang ada disekitar tentunya berbeda, belum lagi limbah-limbah akibat aktivitas industri tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem khususnya pada daerah aliran parit atau sungai.

⁴⁴ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001), hlm. 19

Upaya atau strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunganyar dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas polusi di kawasan industri sampai saat ini tetap berjalan dan makin berinovasi seiring berkembangnya waktu. Meskipun tak jarang dijumpai pula kesulitan-kesulitan yang terjadi, namun karna sudah menjadi hal yang turun temurun serta mengingat lingkungan di Desa Kedunganyar berada di kawasan industri, mau tidak mau pemerintah desa maupun masyarakatnya sama-sama menyadarkan diri untuk menjaga lingkungan dan berpola hidup sehat.

Peneliti juga memintai keterangan pada beberapa informan mengenai permasalahan yang dibahas yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri. Bahwasannya di Desa Kedunganyar sendiri apakah sudah sesuai pada strategi yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁵ Mengingat dalam PP tersebut terdapat banyak sekali poin, akan tetapi peneliti hanya memfokuskan pada beberapa poin saja yang kiranya sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Yakni ada enam poin: (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, (2) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, (3) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, dan yang terakhir (5) Pembinaan dan Pengawasan.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan penuturan waktu wawancara oleh kepala desa Kedunganyar yakni Bapak Supriyanto mengatakan beberapa waktu lalu, sempat terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas perindustrian.⁴⁶ Yang tepatnya berada di Desa sebelah yakni Desa Pening, namun meski begitu dampak yang dirasakan juga tentu dialami oleh Desa kedunganyar dikarenakan lokasinya sendiri berdempetan. Kerusakan lingkungan tersebut berupa adanya pembuangan limbah basah ke area perairan seperti sungai, parit, dan lain sebagainya. Selain menyebabkan kadar kesehatan air berkurang, juga menimbulkan bau yang menyengat di area sekitar.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Sugiyanto selaku Kasi Pemerintahan Desa Kedunganyar, mengatakan Di Desa Kedunganyar sendiri kurang lebih terdapat 5 (lima) industri skala besar. Yakni terdiri dari pabrik baja, aluminium, kertas, arang, dan karet. Adapun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perindustrian tersebut seperti adanya pengelolaan limbah yang kurang tepat sehingga mencemari area aliran persawahan, kemudian limbah asap yang ditimbulkan akibat peleburan aluminium, dan masih banyak lagi.⁴⁷

Dari kejadian-kejadian diatas tentunya masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kesadaran akan menjaga dan melindungi lingkungan mereka. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti yang diangkat menjadi sebuah pembahasan di penelitian ini juga dilakukan agar terciptanya masyarakat yang peduli dan mengayomi lingkungannya. Adapun kegiatan pemberdayaan

⁴⁶ Supriyanto, Kepala Desa kedunganyar, wawancara, (Gresik, 08 Maret 2023)

⁴⁷ Sugiyanto, Kasi Pemerintahan Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 08 Maret 2023)

masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri. Menurut hasil wawancara oleh Ibu Elisa Wati selaku Kasi Kesejahteraan, mengatakan bahwa pengadaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ditujukan agar para masyarakatnya memiliki rasa kepedulian dalam menjaga ekosistem alam sekitar. Selain itu, juga untuk mengasah kreatifitas bahwa dengan melalui kegiatan tersebut tidak hanya bernilai kebersihan saja melainkan juga memiliki nilai ekonomi maupun keterampilan.⁴⁸ Kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi oleh pihak pemerintah desa kepada masyarakatnya. Sehingga meskipun di Desa Kedunganyar sendiri dikelilingi oleh perindustrian baik dari skala sedang maupun skala besar, tidak mengapa tetap menjadikan lingkungannya terawat dan sehat bebas dari limbah maupun polusi.

Dalam strategi yang dikembangkan oleh pihak desa ini mereka menciptakan kegiatan-kegiatan yang cenderung tidak membosankan dan memberikan semangat bagi setiap masyarakatnya. Menurut seorang ahli Isbandi Rukminto Adi, dalam upaya pemberdayaan masyarakat sendiri itu memiliki 7 (tujuh) tahapan yakni:⁴⁹

1. Tahap persiapan
2. Tahap pengkajian
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan
4. Tahap pemformalisasi rencana aksi
5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi)
6. Tahap Evaluasi

⁴⁸ Elisa Wati, Kasi Kesejahteraan Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 08 Maret 2023)

⁴⁹ H. Lumban Gaol, *Perkembangan dan Perubahan Gagasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hlm. 43

7. Tahap terminasi

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dimas Dwi Saputro selaku kepala dusun Gununganyar, memaparkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tersebut harus dipersiapkan dengan matang sedemikian mungkin, seperti halnya tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang telah disebutkan diatas.⁵⁰ Beliau juga mengatakan, strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa bersama warga sekitar ialah seperti pembuatan tong sampah bersama.

Tepat pada bulan juni 2022, pemerintah Desa Kedunganyar melakukan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berupa pembuatan tong sampah bersama dan juga tidak dilewatkan pula oleh antusias seluruh warga desanya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para masyarakat Desa Kedunganyar dapat timbul sikap peduli terhadap lingkungan dan juga menumbuhkan pula jiwa kreativitasnya. Kemudian setelah dilakukannya pembuatan tong sampah tersebut, barulah keseluruhan tong sampah tersebut disebarakan ke setiap rumah di Desa Kedunganyar. Kurang lebih ada sekitar 150 tong sampah yang berhasil dikreasikan. Apabila tong sampah tersebut telah penuh terisi barulah dari petugas sampah mengambilnya menggunakan truk kecil muatan sampah yang setiap sore hari keliling pada setiap dusun di Desa Kedunganyar.

⁵⁰ Dimas Dwi Saputro, Kepala Dusun Gununganyar Desa Kedunganyar, wawancara, (09 Maret 2023)

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, akan tetapi para pemerintah desa juga mengadakan upaya pemberdayaan masyarakat selanjutnya yang bertujuan agar masyarakat tetap peduli dengan lingkungannya yakni dengan cara mengelola atau mendaur ulang sampah-sampah yang sudah dibedakan jenisnya tadi. Pemerintah Desa Kedunganyar membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut berupa pembudidayaan maggot yang lokasinya ada di TPS Desa Kedunganyar yang tidak lain merupakan hasil dari pengumpulan sampah organik warga.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Huda selaku kepala dusun Bureng Kidul yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat diatas, bahwa output dari pembudidayaan maggot tersebut bertujuan selain untuk pengelolaan limbah organik dari sampah yang dikumpulkan, juga memiliki nilai ekonomi yang mana hasil dari penjualan maggot tersebut dapat dijadikan kas desa maupun dana kegiatan pemberdayaan masyarakat selanjutnya.⁵¹

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain guna mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri di Desa Kedunganyar yakni adanya program *Minggu Bersih*, dimana program tersebut merupakan kegiatan mingguan rutin berupa gotong royong yang targetnya adalah seluruh masyarakat di Desa Kedunganyar dengan tujuan untuk membersihkan, memperbaiki dan lain-lain pada lingkungan sekitarnya. Menurut hasil wawancara oleh kepala dusun Jubel yakni bapak Margono mengatakan, adanya program kegiatan

⁵¹ Moch. Syamsul Huda, Kepala Dusun Bureng Kidul Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 10 Maret 2023)

Minggu Bersih tersebut dilakukan secara beragam disetiap minggunya, seperti pembersihan sampah akibat limbah di sungai. Kemudian pembuatan parit di setiap dusun dikarenakan parit tersebut kurang besar sehingga dalam pelaksanaan program *Minggu Bersih* inilah dieksekusi. Mereka saling bergotong royong untuk merenovasi serta memperbaiki parit tersebut sehingga dapat berfungsi dengan maksimal. Dan ada pula ragam kegiatan *Minggu Bersih* lainnya yakni seperti memperbaiki jalan yang berlubang atau rusak akibat lintasan transportasi perindustrian di Desa Kedunganyar.⁵²

Dalam penerapan poin yang kedua pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pemerintah Desa Kedunganyar juga melakukan strategi pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan bahan pangan. Yakni melakukan program perlindungan dan pengelolaan mutu air berupa Pamsimas. Adapun untuk program Pamsimas itu sendiri merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola air sehingga dapat dijadikan air layak minum dan juga sebagai sanitasi dimana melibatkan para masyarakatnya secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, serta pengelolaan.

Pada perencanaan program pamsimas ini sebelumnya juga telah didiskusikan serta mendapatkan izin dari Pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Karena untuk menjadikan air yang ada di Desa Kedunganyar sendiri dapat menjadi air yang layak minum, perlu melalui proses yang sedikit panjang. Mulai dari perizinan sampai pemeriksaan ke laboratorium kimia untuk diuji kelayakan

⁵² Margono, Kepala Dusun Jubel Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 10 Maret 2023)

serta kejernihannya. Mengingat kualitas air di Desa Kedunganyar berasal dari aktivitas perindustrian, namun berkat para warganya yang mampu menjaga serta terus berupaya dapat memperbaiki ekosistem lingkungan, pada akhirnya air minum yang berada dibawah naungan pemerintah Desa Kedunganyar serta para masyarakatnya yang ikut andil dalam mensukseskan program Pamsimas tersebut dapat menjadi sebuah air yang layak minum. Serta bisa dinikmati dan juga menjadi nilai ekonomi kedepannya.

Dari ketiga jenis program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama-sama oleh para warga diatas, pemerintah desa juga menghimbau untuk tetap menjaga ekosistem lingkungan secara individu pada daerah sekitarnya seperti rumah, halaman, kebun, dan masih banyak lagi. Para warga juga dianjurkan untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya penyakit infeksi bagian saluran pernapasan seperti dengan dilakukannya penyemprotan jalan-jalan ataupun halaman rumah yang banyak debu. Karna mengingat di Desa Kedunganyar sendiri merupakan kawasan industri, dimana disetiap harinya terdapat banyak transportasi perindustrian yang berlalu lalang.

Pada pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, di poin ke sembilan yakni tentang Pembinaan dan Pengawasan. Bahwasannya para pemerintah Desa Kedunganyar selalu mengusahakan untuk membina dan mengawasi pada setiap aktivitas warganya. Adapun pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh setiap kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT yang ada disetiap lapisan masyarakatnya. Sehingga jika terjadi sesuatu para Kadus, RW, maupun RT akan melaporkan pada kepala desa sehingga bisa dilakukannya

mediasi. Selain itu pengawasan dan pembinaan juga dilaksanakan ketika berjalannya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apa yang dibutuhkan para warganya, dan juga berapa dan yang harus dikeluarkan, distulah peran pemerintah desa aktif didalamnya.

Adapun untuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di poin ketiga yakni Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara belum bisa dilakukannya pengelolaan secara khusus seperti halnya perlindungan dan pengelolaan mutu air yang dikelola menjadi Pamsimas. Menurut hasil wawancara oleh Bapak Muhammad Nur selaku Ketua RW 6 yang ada didusun Bureng Kidul, beliau mengatakan bahwa untuk penerapan PP Nomor 22 Tahun 2021 pada poin pengelolaan mutu udara diserahkan pada pihak industri. Dikarenakan untuk mengelola limbah asap tersebut memerlukan alat serta biaya yang tidak sedikit. Sehingga hal tersebut ditanggihkan kepada sang pemilik PT atau perusahaan masing-masing.⁵³

Dan juga terakhir untuk pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 khususnya pada poin pengelolaan limbah B3 dan Non B3 juga terus diupayakan oleh para warga dan pemerintah Desa Kedunganyar. Untuk limbah yang beracun sendiri dalam beberapa kurun waktu terakhir sudah jarang ditemukan, karena merupakan hasil jerih payah warga yang menghimbau pihak industri seperti kejadian yang telah lampau. Sedang untuk limbah Non B3 sendiri yang kurang lebih berasal dari limbah rumah tangga, aktivitas masyarakat,

⁵³ Muhammad Nur, Ketua RW 06 Dusun Bureng Kidul Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 11 Maret 2023)

maupun dari hewan ternak sendiri juga sudah dikelola. Seperti contoh pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan limbah Non B3 sehingga bisa menjadi sebuah maggot atau belatung diatas yang tentunya memiliki nilai ekonomi didalamnya.

Adapun Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas mengenai permasalahan prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan juga tentang pembagian kekuasaan.⁵⁴ Fiqh Siyasah dusturiyah ini juga membahas mengenai perihal perundang-undangan negara. Dalam bab tersebut dibahas diantaranya; Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi, dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Sedangkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan tersebut ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, fiqh Siyasah Dusturiyah ini dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian diatas sebab objek kajian fiqh siyasah sendiri membahas mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam

⁵⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hlm. 20

menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.⁵⁷ Sehingga jika disimpulkan, adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kedunganyar tersebut memiliki tingkat relevan dengan kajian Siyasa dusturiyah ini. Yakni sebagai berikut:

1. *Konstitusi*, dalam hal ini kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kedunganyar sebagai upaya perwujudan lingkungan yang sehat di kawasan industri tersebut dirasa sudah relevan dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Selain itu, dari pemerintah Desa Kedunganyar maupun masyarakatnya juga turut mematuhi sehingga tidak ada yang menyimpang dari perintah ulil amr tersebut.
2. *Legislasi*, atau dalam fiqh siyasa disebut al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan suatu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Seperti halnya dalam pembahasan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut yakni PP Nomor 22 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 agar ditaati khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hukum.
3. *Ummah*, Pada KBBI memiliki makna umat yakni dalam kehidupan bernegara berarti rakyat atau masyarakat. Keterkaitan ummah dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sangat erat, dikarenakan tanpa adanya umat kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut tidak akan berjalan. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

4. *Syura* dan Demokrasi, pembahasan dari segi syura yakni antara pemerintah Desa Kedunganyar dengan masyarakatnya telah memusyawarahkan terlebih dahulu yakni berupa adanya forum penentuan kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan, kemudian sosialisasi kegiatan, serta evaluasi. Tahap-tahap tersebut sudah dilakukan dengan baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Tanpa membedakan antara masyarakat biasa beserta perangkat desanya.

Pada segi pelaksanaan strategi atau upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri diatas, bahwa pemerintah Desa Kedunganyar sendiri telah mengupayakan kegiatan-kegiatan maupun program pemberdayaan masyarakat tersebut agar dapat tersampaikan serta dilaksanakan dengan baik oleh warga. Karna sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa pemerintah Desa

Kedunganyar yakni sebagai *tanfidziyah syar'iyah* mereka memiliki tugas dan wewenang untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dan juga turut bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaannya.⁵⁵

Sebagaimana hadits nabi berikut:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألاكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
(رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”*.”⁵⁶

Tujuan dari pembangunan visi dan misi masyarakat bernegara ialah agar memperoleh kehidupan di dunia yang makmur serta keselamatan di akhirat. Dengan terealisasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat diatas maka terciptalah pula tujuan yang diharapkan yakni untuk menciptakan pola kreatifitas masyarakat dan juga agar menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka dalam menjaga ekosistem lingkungan khususnya bertepatan pada kawasan industri. Menurut al-Mawardi, pendirian dan pembangunan negara tersebut didasarkan pada ijma' ulama yang mayoritas mengatakan fardhu 'ain. Untuk itu jika diqiyaskan maka setiap lapisan masyarakat yang menghuni wajib untuk selalu

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasat Asy-Syar'iyat aw Nidham Ad-Daulat Al-Islamiyatrial-Syu'unal-Dusturiyat wa Al-Kharijiyat wa Al-Mabyat*, (Mesir: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 73

⁵⁶ Muslim, *Shahih Muslim, Juz II hadits no 4828*, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t),h. 125

menjaga serta merawat lingkungan disekitarnya, serta pemerintah desanya juga tidak boleh lengah untuk selalu mengawasi, membina, serta mendukung kegiatan pemberdayaan tersebut agar dapat terus berjalan dengan baik.

Sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar: dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Adapun sudut pandang al-Mawardi tersebut juga selaras dengan qoidah fiqh yang berbunyi *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidaklah sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarana tersebut wajib hukumnya). Yang jika diartikan yakni mewujudkan kemaslahatan serta memeliharanya itu merupakan kewajiban, adapun yang dimaksud alat atau sarana tadi diibaratkan sebuah negara atau bumi yang dipijak. Maka hukum untuk mendirikan dan membangun negara tersebut juga berhukum wajib bagi setiap insan didalamnya.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 67

2. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kawasan Industri tersebut

Dalam melakukan segala sesuatu pastilah tidak lepas dari rintangan-rintangan yang terselip didalamnya. Dengan terselenggaranya program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kedunganyar tersebut, para pihak pemerintah desa juga tidak sekali dua kali merasakan kendala-kendala yang dihadapi. Baik dari warga masyarakat Desa Kedunganyar sendiri maupun dari pihak industri. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa Kedunganyar, Bapak Supriyanto. Bahwasannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tersebut tidak serta merta mulus tiada kendala. Akan tetapi, beberapa hal kecil juga bisa mengakibatkan ketidak efektifan pelaksanaannya.⁵⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya atau strategi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri di Desa Kedunganyar. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi

a. Pola Pikir Masyarakat

Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang pertama ialah adanya ketidakselarasan pola pikir masyarakatnya. Dikatakan demikian karena di Desa Kedunganyar sendiri juga tidak sedikit warga yang masih keterbatasan perihal pendidikan.

⁵⁸ Supriyanto, Kepala Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 08 Maret 2023)

Sehingga mainset mereka dalam mempunyai rasa tanggung jawab masih kurang dan harus dibimbing. Seperti hasil wawancara dengan peneliti yang disampaikan oleh Ibu Elisa Wati selaku Kasi Kesejahteraan Desa kedunganyar, mengatakan bahwa beberapa masyarakat Desa Kedunganyar tersebut ada yang acuh terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas. Minimnya tingkat kepedulian serta kesadaran dalam menjaga ekosistem lingkungan khususnya Desa Kedunganyar sendiri merupakan lingkup kawasan industri.⁵⁹

Peran pemerintah desa disini akhirnya diuji, dengan adanya kendala ini para pemerintah Desa Kedunganyar sebisa mungkin harus mengatasi kendala tersebut agar tetap berjalannya program demi program mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Adapun jika melihat pada tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang sudah dijelaskan diatas yakni mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, maka tugas para pemerintah desa harus melakukan seluruh tahapan tersebut dengan semaksimal mungkin.

b. Sikap Apatis

Apatis merupakan salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu permasalahan. Orang dengan perilaku tersebut cenderung tidak memperdulikan kondisi emosionalnya, sosial, serta keadaan alamiah fisik. Sedangkan salah satu ciri dari sikap

⁵⁹ Elisa Wati, Kasi Kesejahteraan Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 08 Maret 2023)

apatis tersebut ialah tidak memiliki keyakinan akan mencapai sebuah target yang ada.⁶⁰

Adapun kendala ini sebenarnya tidak terlalu serius mengingat masih banyak juga warga desa lainnya yang memiliki rasa antusias gotong royong yang tinggi. Namun, jika hal ini terus menerus dibiarkan, maka orang-orang yang memiliki sikap apatis tersebut, seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi orang yang memiliki rasa antusiasme tinggi tersebut.

Oleh karena itu, pihak pemerintah Desa Kedunganyar akhirnya memikirkan solusi bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut penuturan dari hasil wawancara oleh Bapak Dimas Dwi Saputro selaku Kepala Dusun Gununganyar, bahwa memang dari sebagian warga disamping masih memiliki tingkat kepedulian lingkungan yang minim juga ada yang masih bersikap apatis yakni pasrah akan kondisi lingkungan yang ada, sehingga jika hal tersebut dibiarkan maka kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut akan kurang berjalan dengan lancar. Karena kerja sama dan gotong royong antar warga merupakan faktor pendukung nomor satu.⁶¹

Adapun solusi atau penyelesaian yang dilakukan atas permasalahan diatas seperti dikutip dari wawancara oleh Bapak Dimas

⁶⁰ Azwar, S. *Sikap Manusia: Sikap dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 20

⁶¹ Dimas Dwi Saputro, Kepala Dusun Gununganyar Desa kedunganyar, wawancara, (Gresik, 09 Maret 2023)

tersebut, yakni Pemerintah Desa Kedunganyar memberikan sosialisasi atau himbauan resmi kepada seluruharganya. Selain itu, setiap kepala dusun serta RT maupun RW juga memberikan himbauan tersendiri agar para warga turut andil dalam setiap kegiatan pemberdayaan tersebut. Namun jika masih belum terselesaikan, maka pemerintah Desa Kedunganyar akan melakukan mediasi langsung dengan warga yang masih enggan melaksanakannya.

c. Minimnya sarana dan prasarana

Untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat diatas pastilah didukung pula dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga masyarakat desa sendiri tidak risau serta lebih semangat lagi dalam melaksanakan setiap program-programnya. Adanya kekurangan faktor tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan pada pihak pemerintah Desa Kedunganyar, karena sama saja jika ingin mengeksekusikan sesuatu haruslah ada alat serta tempat yang digunakan sebagai media perantaranya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Miftachul jannah selaku Kepala Dusun Patoman mengatakan bahwa minimnya faktor sarana dan prasarana tersebut memang menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Sebab, jika menginginkan sebuah hal yang dicapai juga harus diimbangi dengan adanya alat perantara tersebut. Pihak pemerintah Desa Kedunganyar

sendiri sudah melakukan musyawarah untuk mengkomunikasikannya terhadap pihak pemerintah daerah mengenai penganggaran dana yang mana digunakan untuk merealisasikan sarana dan prasarana tersebut. Para masyarakat Desa Kedunganyar juga dihimbau untuk menggunakan alat dari masing-masing anggota yang memilikinya. *“Namun jika tetap tidak ada, sementara bisa dipinjamkan oleh desa lain”* begitu menurut penuturan Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Kedunganyar.⁶²

Anggaran pendapatan belanja desa atau yang disingkat APBD Daerah sebenarnya sudah diajukan, akan tetapi masih belum ada respon yang baik dari pihak pemerintah daerah atau pusat. Namun hal tersebut bukanlah penghalang, masyarakat tetap dihimbau untuk tidak menyerah. Sehingga adanya faktor penghambat diatas tersebut supaya tidak menjadikan kevakuman kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada. Serta para masyarakatnya tetap antusias bersama-sama membangun dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di kawasan industri tersebut.

d. Komunikasi yang Kurang Baik dengan Pihak Industri

Adapun jumlah perusahaan yang berdiri di Desa Kedunganyar ada sekitar 5 industri. Yakni perindustrian baja, alumunium, karet, kertas, dan arang. Kelima industri tersebut yang dua berada di Dusun Patoman yakni perindustrian baja dan aluminium. Untuk perindustrian karet

⁶² Miftachul Jannah, Kepala Dusun Patoman Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 10 Maret 2023)

berada di Dusun wadung, perindustrian arang berada di Dusun Jubel, dan perindustrian kertas yang tepat berada di Dusun Gununganyar. Adapun untuk beberapa penghasil home industry di Desa Kedunganyar juga ada, rata-rata tersebar di Dusun bureng Kidul.

Dengan adanya perindustrian yang menghuni wilayah Desa Kedunganyar ini, tentunya para masyarakat sendiri merasakan disetiap harinya bagaimana aktivitas industri yang berjalan. Adapun kendala yang dirasakan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ialah kurangnya komunikasi yang baik pada pihak industri. Hal tersebut juga memiliki nilai yang penting, sebab jika sudah dilakukannya kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut namun apabila dari pihak industri tidak menghiraukan peraturan serta himbuan untuk menjaga dan merawat lingkungan. Maka kegiatan-kegiatan tersebut dirasa sia-sia dilaksanakan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Huda selaku Kepala Dusun Bureng Kidul, mengatakan bahwa ada perusahaan yang komunikasi antar pihak industri dengan pemerintah desa maupun warganya kurang baik. Komunikasi tersebut merupakan suatu hal yang penting, seperti apabila ada suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan mudah, memudahkan aksesibilitas serta mobilitas, dan masih banyak lagi kemanfaatan yang didapat.⁶³

⁶³ Moch. Syamsul Huda, Kepala Dusun Bureng Kidul Desa Kedunganyar, wawancara, (Gresik, 10 Maret 2023)

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya keempat faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan upaya atau strategi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri tersebut memiliki tingkat kesulitan masing-masing dalam penyelesaiannya. Jika para masyarakatnya tetap tidak mau mengindahkan apa yang disampaikan oleh para pemerintah desa dalam menjaga serta melindungi lingkungan sekitar maka mau tidak mau harus mencari solusi lain dan ini tidak hanya menjadi tugas para pemerintah desa saja melainkan juga tugas seluruh masyarakat Desa kedunganyar yang turut menempati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun macam-macam program pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar yang dilakukan tersebut seperti pembuatan tong sampah bersama, pembudidayaan maggot hasil dari pembuangan sampah bersama, pengadaan program *Minggu Bersih* setiap minggunya, dan juga pengelolaan mutu air berupa Pamsimas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar diatas telah sesuai dengan beberapa poin seperti: Poin Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan NonB3, serta Pembinaan dan Pengawasan. Adapun ditinjau dari sudut pandang siyasah dusturiyah hal tersebut telah sesuai dengan kajian fiqh siyasah dusturiyah yakni berupa konstitusi, legislasi, *ummah*, serta *syura* maupun demokrasi.
2. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kedunganyar tersebut. Yakni faktor pola pikir masyarakat, sikap apatis pada sebagianarganya, minimnya sarana dan prasarana, dan yang terakhir komunikasi yang kurang baik dengan pihak industri. Adapun pemerintah Desa Kedunganyar sendiri telah mengambil langkah-langkah guna penyelesaian kendala yang ada

tersebut. Seperti pengadaan sosialisasi tentang adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian diadakannya pula sosialisasi mengenai betapa pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

B. Saran

1. Kepada segenap Pemerintah Desa Kedunganyar sebaiknya setiap akan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dikemudian hari supaya mereka mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Atau mungkin bisa diberikan kotak saran kegiatan yang menarik sehingga berangkat dari situ akhirnya tau, kegiatan seperti apa yang mereka inginkan. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir adanya kendala-kendala seperti yang telah terjadi.
2. Kepada pihak industri yang ada dan mendirikan perindustriannya di Desa Kedunganyar tersebut. Sebaiknya mari bersama-sama menjaga dan merawat keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar dari adanya polusi limbah pabrik. Yang mana dapat menyebabkan bahaya kesehatan makhluk hidup lainnya.
3. Kepada seluruh masyarakat Desa Kedunganyar, sebaiknya mari bersama-sama menjaga, merawat, serta melindungi lingkungan sekitar. Serta agar lebih meningkatkan lagi rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Maududi, Abul A'la. *Politik Islam, Konsepsi, dan Dokumentasi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Djojodipuro, Marsudi. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.
- Gaol, H. Lumban. *Perkembangan dan Perubahan Gagasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.
- Ginting, Perdana. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*. Bandung: Cv. Yrama Widya. 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *As-Siyasat Asy-Syar'iyat aw Nidham ad-Daulat al-Islamiyatrial-Syu'unal-Dusturiyat wa Al-Kharijiyat wa Al-Mabyat*. Mesir: Dar Al-Anshar, 1977.

- Nasikun, J. *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Andi Offset, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Risyanti, Riza dan Rosmedi. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.
- S, Azwar. *Sikap Manusia: Sikap dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Shahih Muslim. *Juz II Hadits No. 4828*. Lebanon: Dar Al-Kutub Beirut.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Sugarto, Edi. *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Serta Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Suprihatin, Agung dan Daryanto. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gaya Media, 1999.
- Suyanto, M. *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yoshida, Diah Tuhfat. *Arsitektur Strategik: Sebuah Solusi Meraih Kemenangan dalam Dunia yang Senantiasa Berubah*. Jakarta: PT. Elex Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.

JURNAL

Matthoriq, dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang) Jurnal Administrasi Publik (Jap)”, 2013: 427.

Rasu, Andreas. Noortje Marsellianie, Elsje Paulinie, “Dampak Industri PT.Global Coconut Terhadap Masyarakat di Desa Radey Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi”, 2017:100.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

WEBSITE

[Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Masyarakat Mandiri \(Mm\) Melalui Program Green Horti Move Mustahik To Muzakki Di Desa Sindangjaya Cipanas Cianjur \(uinjkt.ac.id\)](#)

[Pengelolaan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang - Neliti](#)

Lanta Kautsar Akromi, —Pengertian Kawasan Industri Makalah (On-Line), tersedia di: <https://id.scribd.com/document/326691201/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah>

Tujuan Pembangunan Kawasan Industri (On-Line), tersedia di:

<http://www.definisipengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri>

http://data.gresikkab.go.id/is/dataset/asqfwq21/resource/23ddbde9-a097-4cc2-9b27-0bae582bb346?view_id=6bf02105-b8e8-490b-b7df-2c71f4466bc5

<https://kumparan.com/ade-nia-regita/gresik-kota-industri-dengan-destinasi-wisata-yang-menarik>

<https://id.linkedin.com/pulse/ringkasan-perjalanan-pp-22-tahun-2021-tentang-dan-lingkungan-muala>

LAMPIRAN
SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM
DESA KEDUNGANYAR
JALAN RAYA DESA KEDUNGANYAR NO. 112
KEDUNGANYAR

Kedunganyar, 29 September 2022

Nomor : 005 / 92 / 437.109.01 / 2022
Sifat : Penting
Perihal : REKOMENDASI

Kepada
Yth. Sdr. UIN Maulana Malik Ibrahim
FAKULTAS SYARIAH
Di
MALANG

Menindaklanjuti dasar surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim FAKULTAS SYARIAH Malang Nomor :B-4596/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 9 November 2022 perihal Pra-Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul : **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kawasan Industri menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyash Dusturiyah**, oleh mahasiswa :

Nama : Zannuba Arifa Suryani
NIM : 19230019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Sehubungan dengan hal tersebut kami selaku Pemerintah Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik memperkenankan dan memberi ijin.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Sejauh ini apakah sudah ada upaya untuk memberdayakan masyarakat Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan guna memberdayakan masyarakat Desa Kedunganyar dalam mewujudkan lingkungan sehat di lingkup kawasan industri?
3. Kendala seperti apakah yang dialami selama melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kedunganyar tersebut?
4. Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya?
5. Setelah dilakukannya pemberdayaan tersebut, apa saja kontribusi masyarakat Desa Kedunganyar yang telah diberdayakan atau dikembangkan dalam mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri tersebut?
6. Apakah upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Kedunganyar tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021?
7. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa Kedunganyar terkait Peraturan Pemerintah tersebut?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Kedunganyar terkait Peraturan Pemerintah tersebut?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Kedunganyar ketika hidup berdampingan dengan aktivitas industri tersebut?
10. Kegiatan seperti apakah yang dilakukan Masyarakat Desa Kedunganyar sehingga mampu mewujudkan lingkungan sehat di kawasan industri tersebut?

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Berdasarkan penuturan waktu wawancara oleh kepala desa Kedunganyar yakni Bapak Supriyanto mengatakan *“Beberapa tahun silam pernah ada kejadian pembuangan limbah pabrik tepung beras rose brand sembarangan. Lokasinya ada di dekat sini pas berdempetan dengan Desa Kedunganyar. kejadiannya yakni mereka membuang limbah industri itu ke sungai-sungai sehingga sungai tersebut sampai berwarna oren kehijauan ditambah yang paling parah itu baunya yang amat menyengat.”*

Menurut hasil wawancara oleh bapak Sugiyanto selaku Kasi Pemerintahan Desa Kedunganyar, mengatakan *“Di Desa Kedunganyar sendiri mbak ada kurang lebih 5 (lima) industri skala sedang dan besar. Kelima pabrik tersebut ada pabrik baja, aluminium, kertas, arang, dan karet. Kalo kejadian yang ada di Desa Kedunganyar sendiri waktu itu ada pencemaran akibat industri aluminium yang lokasinya di Dusun Patoman.”*

Menurut hasil wawancara oleh Ibu Elisa Wati selaku Kasi Kesejahteraan, mengatakan bahwa *“Sebenarnya kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada penciptaan lingkungan yang sehat saja mbak, melainkan berharap juga untuk menumbuhkan karakter yang terampil dan cerdas pada masyarakatnya. Untuk sasaran kegiatan ini beragam, ada yang anak-anak nanti kita kasih kegiatan yang sesuai dengan usianya.”*

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dimas Dwi Saputro selaku kepala dusun Gununganyar, memaparkan *“Strategi kami dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan industri ini susah-susah gampang mbak, sebenarnya ada positif dan negatif ada suka dukanya Desa Kedunganyar ini berada di lingkup kawasan industri.”*

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Huda selaku kepala dusun Bureng Kidul yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat diatas, bahwa *“Untuk output dari pengelolaan maggot atau belatung tadi mbak yakni sebagai pakan binatang ternak di Desa Kedunganyar, yang mana cukup memiliki nilai jual dikarenakan beberapa penduduk disini mungkin sekitar $\frac{3}{4}$ nya lah mereka bermata pencaharian sebagai peternak. Nah nanti maggot tersebut bisa dijual belikan baik dalam desa sendiri maupun desa-desa lain atau bahkan bisa diperjual belikan ke luar daerah. Sehingga nanti hasil dari produksi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas desa, bisa dipakai untuk mengelola BUMDES dan masih banyak lagi keperluan-keperluan bersama lainnya”*.

Menurut hasil wawancara oleh kepala dusun Jubel yakni bapak Margono, beliau mengatakan *“Kenapa kok programnya dinamakan Minggu Bersih, ya soalnya masyarakat disini baru bisa berkumpul dan memiliki waktu luang di hari minggu. Senin sampai jumat biasanya dipakai untuk bekerja, hari sabtu nya biasa dipakai untuk waktu keluarga ataupun teman-teman. Dan yang tersisa di hari minggu. Mau tidak mau kita harus konsisten dalam melaksanakannya, karna disamping berdampingan dengan aktivitas industri yang pastinya berdampak dengan lingkungan. Apalagi tanaman-tanaman disini pastinya kurang bisa tumbuh*

dengan baik akibat polusi perindustrian. Makanya kegiatan diatas terbentuk serta dilakukan guna salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat”.

Seperti hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Kedunganyar yang mengatakan bahwasannya *“di Desa Kedunganyar sendiri masih menerapkan sistem kekeluargaan mbak, jika pelanggar perusakan ekosistem tersebut berasal dari warga sendiri maka dari kami pemerintah desa cukup menghimbau dan menegurnya saja.”*

Menurut hasil wawancara oleh Bapak Muhammad Nur selaku Ketua RW 6 yang ada didusun Bureng Kidul, beliau mengatakan bahwa *“untuk pengelolaan mutu udara sementara ini belum ada mbak di Desa Kedunganyar ini, seperti halnya Pamsimas yakni pengelolaan mutu air. Akan tetapi dalam segi perlindungan mutu udara, itu selalu kita usahakan.”*

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Kedunganyar. Seputar penerapan PP No. 22 Tahun 2021, diambil pada 08 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Kasi Pemerintahan Desa Kedunganyar. Seputar pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, diambil pada 08 Maret 2023



Wawancara dengan Ibu Elisa Wati selaku Kasi Kesejahteraan Desa Kedunganyar. Seputar kegiatan pemberdayaan masyarakat, diambil pada 08 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Dimas Dwi Saputro selaku Kepala Dusun Gununganyar. Seputar kegiatan pemberdayaan masyarakat, diambil pada 08 Maret 2023



Wawancara dengan Ibu Miftachul jannah selaku Kepala Dusun Patoman. Seputar kegiatan pemberdayaan masyarakat, diambil pada 08 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Syamsul Huda selaku Kepala Dusun Bureng Kidul. Seputar pengelolaan lingkungan akibat pencemaran aktivitas industri, diambil pada 08 Maret 2023



Dokumentasi depan Pabrik Arang lokasi tepatnya di Dusun Jubel, diambil pada tanggal 10 Maret 2023



Dokumentasi aktivitas industri di Pabrik Alumunium lokasi tepatnya di Dusun Patoman, diambil pada tanggal 10 Maret 2023



Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yakni pembuatan tong sampah bersama (Sumber dari arsip foto kegiatan Desa Kedunganyar)



Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yakni pembudidayaan maggot (Sumber dari arsip foto kegiatan Desa Kedunganyar)



Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yakni hasil dari pembudidayaan maggot (Sumber dari arsip foto kegiatan Desa Kedunganyar)



Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yakni Program “*Minggu Bersih*” (Sumber dari arsip foto kegiatan Desa Kedunganyar)



Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yakni Pengelolaan mutu air “Pamsimas” (Sumber dari arsip foto kegiatan Desa Kedunganyar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zannuba Arifa Suryani
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Bureng Kidul, RT. 15 RW. 06, Ds.
Kedunganyar, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik,
Jawa Timur 61176
Telepon/HP : 081217870803
E-mail : zanubaarifa21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

(Formal) : - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedunganyar II
2007 – 2013
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fattah Hasyim
Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang
2013 – 2016
- Madrasah Aliyah (MA) Fattah Hasyim Bahrul
Ulum Tambak Beras Jombang

2016 – 2019

(Non-Formal)

: - Pondok Pesantren Al-Mardliyah Bahrul Ulum
Tambak Beras Jombang

2013 – 2019

- Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

2019 – 2020

Prestasi

: - Juara III Bidang Studi Karya Ilmiah Remaja IPS
dalam Kompetensi Sains Madrasah (KSM) MTs
Se-Kabupaten Jombang Tahun 2015

- Juara II Resensi Buku dalam Rangka Lomba
Pekan Asabiq PP. Al-Mardliyah Bahrul Ulum
Tambak Beras Jombang Tahun 2017